



SKRIPSI

**KEABSAHAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS
DALAM ARISAN *ONLINE***

(Studi Putusan Nomor. 106/Pdt.G/2017/PN Plk)

The Validity Of The Unwritten Agreement

In Online Arisan

(Study On Decision Number. 106/Pdt.G/2017/PN Plk)

Oleh:

MATANIARIDIANA TERESA NAIBORHU

NIM. 160710101032

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2021

SKRIPSI

**KEABSAHAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS
DALAM ARISAN *ONLINE*
(Studi Putusan Nomor. 106/Pdt.G/2017/PN Plk)**

*The Validity Of The Unwritten Agreement
In Online Arisan
(Study On Decision Number. 106/Pdt.G/2017/PN Plk)*


Oleh :
Mataniari Diana Teresa Naiborhu
NIM. 160710101032

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2021**

MOTTO

“Kepedulian kehidupan manusia dan kebahagiaan dan bukan kehancuran mereka adalah satu-satunya tujuan sah dari pemerintahan yang baik.”

(Thomas Jefferson)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orangtua, Ayahanda Edward Mangatur Naiborhu dan Ibunda Indiyah Purwati, saudara - saudaraku, Kak Devi dan Deang terimakasih atas doa, kasih sayang, serta dukungan dan motivasi yang diberikan selama ini.
2. Almamater sekaligus Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Seluruh Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang saya kasihi, terimakasih telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmunya yang bermanfaat dengan sabar dan ikhlas kepada saya.

SKRIPSI

**KEABSAHAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS
DALAM ARISAN *ONLINE*
(Studi Putusan Nomor. 106/Pdt.G/2017/PN Plk)**

*The Validity Of The Unwritten Agreement
In Online Arisan
(Study On Decision Number. 106/Pdt.G/2017/PN Plk)*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum

Mataniari Diana Teresa Naiborhu
NIM. 160710101032

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2021

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 10 DESEMBER 2020

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



Edi Wahjuni. S.H., M.Hum.

NIP: 196812302003122001

Dosen Pembimbing Anggota,



Rhama Wisnu Wardhana. S.H., M.H.

NIP: 760012482

PENGESAHAN

KEABSAHAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS
DALAM ARISAN *ONLINE*
(Studi Putusan Nomor. 106/Pdt.G/2017/PN Plk)

*The Validity Of The Unwritten Agreement
In Online Arisan
(Study On Decision Number. 106/Pdt.G/2017/PN Plk)*

Oleh

Mataniari Diana Teresa Naiborhu
NIM. 160710101032

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Pendidikan Ilmu Hukum,
NIP: 196812302003122001

Ilmu Hukum,
NIP: 19760012482

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas **Hukum**

Dekan,



Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
NIP : 198206232005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari Senin

Tanggal : 4

Bulan : Januari

Tahun ' 2021

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,




I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP: 196010061989021001

Galuh Puspaningrum, S.H., M.H.
NIP: 760015749

Anggota,

Edi Wah uni, S.H., M.Hum.
NIP: 196812302003122001


(..)

Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H.
NIP: 760012482


(... ..)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : MATANIARI DIANA TERESA NAIBORHU

NIM 100710101032

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“KEABSAHAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS DALAM ARISAN ONLINE (Studi Putusan Nomor. 106/Pdt.G/2017/PN Plk)”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar — benarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari orang lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 Januari 2021

Yang menyatakan,



Mataniari Diana Teresa Naiborhu
NIM. 160710101032

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan berkat dan anugrah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “**KEABSAHAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS DALAM ARISAN ONLINE (Studi Putusan Nomor. 106/Pdt.G/2017/PN Plk)**”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi hukum dan mencapai gelar sarjana hukum Universitas Jember.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain:

1. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., sebagai dosen pembimbing utama dan juga sebagai dosen pembimbing akademik yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan saya, memberikan ilmu, dan nasihat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
2. Bapak Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan saya, memberikan ilmu, dan nasihat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai ketua panitia penguji skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan masukan yang sangat berarti bagi skripsi ini;
4. Ibu Galuh Puspaningrum, S.H., M.H., sebagai sekretaris penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan arahan yang sangat berarti bagi skripsi ini;
5. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan 1;
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Ayah saya tercinta Edward Mangatur Naiborhu, Ibu saya tersayang Indiyah Purwati, saudara saya Devi Naiborhu dan Deang Naiborhu yang telah mendukung baik moril dan materil, serta memotivasi saya tanpa kalian Penulis tidak bisa sampai pada titik ini;
10. Terimakasih untuk sahabat kecilku Madha Kurnia Nandya yang memberikan motivasi dan doa kepada penulis;
11. Terimakasih untuk sahabat-sahabat SMA ku tersayang Pricila Kristiawati, Irena Kristrian, Risky Amelia, Prinka Devi, Risnaini yang telah memberikan dukungan serta motivasi dan juga doa kepada penulis;
12. Teman – temanku tercinta yang selalu mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini Hanna Sitompul, Dhea Pardede, Fenry Tobing, Septi Hutapea, Dwina Purba, Aldo Manurung, Riza Damanik, Elisabet Sinaga, Andini Nahampun, Leffy Wulandari, Anna Purba, Kris Sembiring, Godlife Lumban Gaol, dan seluruh teman – teman batak 2016 maupun teman – teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu – persatu, terimakasih untuk doa dan kebersamaan selama di perkuliahan ini;
13. Teman – teman kelompok 277 Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Guyangan Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo terimakasih untuk motivasi, tawa dan kebersamaan nya selama 45 hari;
14. Seluruh teman - teman NHKBP Jember dan Paguyuban Horas terimakasih atas motivasi dan kebersamaannya selama di Jember;
15. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan balasan pahala dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum. Amin.

Jember, 4 Januari 2021

Penulis,

RINGKASAN

Kegiatan arisan di Indonesia sangatlah familiar terutama di kalangan kaum hawa, umumnya kegiatan arisan adalah saling berkumpul dan mengumpulkan uang ataupun barang secara teratur tiap periode tertentu. Setelah uang atau barang telah terkumpul kemudian akan ada undian nama atau nomor yang akan dinyatakan sebagai pemenang undian arisan, dan berakhir ketika semua peserta arisan telah mendapatkan undian atau menang. Tidak berbeda jauh, arisan *online* juga sedang marak dikalangan masyarakat Indonesia jika biasanya arisan harus berkumpul dan bertatap muka, tidak dengan jenis arisan ini, karena kegiatannya dapat melalui media atau dengan kata lain ada perantara atau jembatan untuk menghubungkan para peserta arisan *online*. Akan tetapi setiap peristiwa pasti ada risiko, begitu juga dengan arisan *online* di mana memiliki banyak sekali celah untuk pihak yang kurang bertanggung jawab memanfaatkan celah tersebut. Salah satunya adalah dengan tidak memenuhi kewajibannya yaitu tidak membayar iuran rutin arisan, yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. Perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul skripsi “**KEABSAHAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS DALAM ARISAN ONLINE (Studi Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Plk)**”. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: *Pertama*, Keabsahan perjanjian yang dibuat secara tidak tertulis menurut hukum perjanjian. *Kedua*, Penggolongan wanprestasi dengan tidak dipenuhinya pembayaran iuran dalam arisan *online*. *Ketiga*, Kesesuaian terhadap ketentuan yang berlaku berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Plk tentang wanprestasi dalam perjanjian arisan *online*. Skripsi ini memiliki dua tujuan penulisan yakni tujuan umum dan tujuan khusus; metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*). Untuk pendekatan masalahnya, penulis menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Skripsi ini juga terdiri dari tiga bahan hukum yaitu: bahan hukum primer seperti undang-undang; bahan hukum sekunder seperti buku-buku literatur, jurnal hukum, tulisan-tulisan hukum; serta bahan hukum non hukum seperti data yang didapat dari internet, bahan-bahan yang didapat dari makalah dan kamus.

Sementara tinjauan pustaka pada skripsi ini berisi tentang literatur – literatur yang bersifat luas atau menyeluruh guna memudahkan orang yang membaca skripsi ini mudah dan mampu menangkap istilah - istilah ataupun pengertian yang mungkin akan dijumpai pada bab selanjutnya dalam skripsi ini. Tinjauan pustaka dalam skripsi ini berisi perjanjian, wanprestasi, dan arisan *online*.

Pembahasan dalam skripsi ini yaitu: *Pertama*, keabsahan suatu perjanjian yang dibuat secara tidak tertulis dalam hukum perjanjian. Berdasarkan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa ada empat syarat sah yang harus dipenuhi dalam pembuatan suatu perjanjian. Kemudian pada Pasal 1338 KUHPerdata mengenai kebebasan berkontrak di mana adanya kebebasan dalam mengadakan suatu perjanjian. *Kedua*, Tidak dipenuhinya pembayaran iuran dalam arisan *online* dapat digolongkan wanprestasi, menurut Pasal 1238 KUHPerdata

bahwa menyatakan untuk waktu terjadinya suatu wanprestasi, dimana terdapat pihak yang tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian. *Ketiga*, Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Plk tentang wanprestasi dalam perjanjian arisan *online* sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut dapat dilihat dari fakta persidangan dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan perkara tersebut dan juga penerapan putusan tersebut.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, kesimpulan yang dapat ditarik dalam skripsi ini yaitu : *Pertama*, Perjanjian yang dibuat secara tidak tertulis merupakan perjanjian yang sah sebagaimana dalam kajian hukum perdata selama tidak bertentangan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi perjanjian lisan tetaplah sah dan memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi. *Kedua*, Tidak dipenuhinya pembayaran iuran arisan *online* dapat digolongkan sebagai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji. Untuk waktu terjadinya suatu wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPperdata, jadi dari ketentuan tersebut bahwa wanprestasi dikatakan baru terjadi ketika pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian atau dengan kata lain pihak yang memiliki kewajiban melaksanakan prestasi dalam suatu perjanjian, dinyatakan lalai untuk melakukan prestasinya atau dengan kata lain bahwa wanprestasi ada jika terdapat pihak yang memiliki kewajiban tidak dapat membuktikan bahwa dirinya melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. *Ketiga*, Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Plk tentang wanprestasi dalam perjanjian arisan *online* telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian memberikan putusan bahwa Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi dikarenakan Para Tergugat tersebut tidak memenuhi kewajiban sesuai apa yang diperjanjikan. Saran penulis yaitu: *Pertama*, Kepada masyarakat yang hendak membuat suatu perjanjian dalam bentuk tidak tertulis, para pihak harus dan perlu memprediksi terlebih dahulu mengenai akibat atau kerugian yang nantinya akan timbul jika terjadi wanprestasi hal ini dikarenakan bahwa perjanjian secara tidak tertulis mudah untuk disangkal atau diingkari kebenarannya. Oleh karena itu, apabila membuat suatu perjanjian secara tidak tertulis para pihak disarankan untuk menggunakan saksi, karena saksi berguna untuk mencegah adanya penyangkalan perjanjian atau perjanjian yang tidak diakui. *Kedua*, Kepada seluruh pihak arisan online yang terlibat dalam pembuatan suatu perjanjian memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diperjanjikan sampai berakhirnya perjanjian tersebut sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak timbul sengketa antara para pihak dalam perjanjian. *Ketiga*, Kepada majelis hakim dalam Putusan Nomor. 106.Pdt.G/2017/Pn Plk yang diketuai oleh Dr. Erwanto, S.H., M.H., serta hakim anggota Zulkifli, S.H., M.H., dan Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H. dalam memutus perkara sudah memenuhi kesepakatan yang ada dan majelis hakim sudah mengadili sesuai dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN JUDUL	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metodologi	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.5 Analisa Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Perjanjian	8
2.1.1 Pengertian Perjanjian	8
2.1.2 Asas-Asas Perjanjian	9

2.1.3	Syarat Sahnya Perjanjian.....	12
2.1.4	Jenis-Jenis Perjanjian	15
2.2	Wanprestasi	16
2.2.1	Pengertian Wanprestasi	16
2.2.2	Bentuk-Bentuk Wanprestasi.....	17
2.2.3	Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi	19
2.3	Arisan <i>Online</i>	22
2.3.1	Pengertian Arisan <i>Online</i>	22
2.3.2	Pihak-Pihak Arisan <i>Online</i>	23
2.3.3	Jenis-Jenis Arisan <i>Online</i>	24
BAB 3 PEMBAHASAN		27
3.1	Keabsahan perjanjian yang dibuat secara tidak tertulis menurut hukum perjanjian.....	27
3.2	Penggolongan wanprestasi dengan tidak dipenuhinya pembayaran iuran dalam arisan <i>online</i>	40
3.3	Kesesuaian terhadap ketentuan yang berlaku berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Plk tentang wanprestasi dalam perjanjian arisan <i>online</i>	48
BAB 4 PENUTUP.....		76
4.1	Kesimpulan	76
4.2	Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA		79
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor. 106/Pdt.G/2017/PN Plk



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, oleh sebab itu dalam melakukan segala sesuatu manusia membutuhkan orang lain. Sebagai makhluk sosial ada hasrat untuk berinteraksi dengan orang lain. Arti daripada istilah sosial yakni selalu mengutamakan kepentingan bersama. Dengan perkataan lain adalah makhluk yang bermasyarakat dan berdampingan.¹ Manusia mempunyai sifat khas dalam berinteraksi atau berhubungan dengan lebih baik. Salah satunya adalah kegiatan di bidang perdagangan.

Barter merupakan salah satu cara perdagangan pada zaman dulu, yang mana dilakukan antara dua orang atau lebih secara langsung yakni bertemu dan bertatap muka dengan cara mengadakan suatu kesepakatan tentang segala hal yang nantinya dipertukarkan.² Kemudian lambat laun muncul sistem perdagangan yang mengadopsi dari sistem barter di mana penjual dan pembeli melakukan hak dan kewajiban masing-masing menggunakan alat pembayaran yang disebut uang. Semakin dinamisnya perkembangan zaman, sistem perdagangan juga memiliki sistem regulasi dalam mengatur keuangan. Salah satu konsep kegiatan yang memiliki regulasi keuangan yaitu arisan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan oleh beberapa orang untuk mengumpulkan uang atau barang dimana memiliki nilai sama yang kemudian diundi guna menentukan siapa yang mendapat undian, dan dilaksanakan pada sebuah pertemuan secara teratur atau berkala hingga semua anggota rata mendapat undiannya.³ Jadi dapat dikatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk menabung.

¹ Dia Indriyana, dkk, 2019, *Pembangunan Masyarakat Sebagai Makhluk Sosial Yang Berlandaskan Pancasila*, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, hlm.7

² <https://id.wikipedia.org/wiki/Barter>, diakses pada 28 November 2020

³ <http://kbbi.web.id/arisan.html>, diakses pada 19 Februari 2020

Seperti yang kita ketahui di Indonesia, arisan memiliki beberapa jenis diantaranya adalah arisan konvensional dan arisan *online*. Arisan konvensional atau bisa disebut dengan arisan biasa adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh sekelompok orang pada periode tertentu. Mekanisme daripada arisan ini yaitu adanya kesepakatan diawal bahwa para peserta arisan wajib membayar iuran dengan nominal yang sama dengan waktu tertentu yang kemudian dilakukan pengundian arisan guna menentukan pemenangnya. Sementara arisan *online* dimainkan dengan perantara media sosial, di mana peserta arisan bisa jadi saling kenal atau juga bisa tidak. Mekanisme dari arisan *online* peserta dapat memilih urutan maupun nominal yang disanggupinya. Arisan *online* memiliki resiko tinggi bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa ada pelaku penggelapan, sekalipun sistem tersebut kelihatan sederhana namun seringkali terjadi kasus penipuan yang mengatasnamakan arisan ini. Suatu kegiatan arisan *online*, tidak terlepas dari adanya perjanjian yang mengikat para pihak yang umum dibuat secara tidak tertulis, tetapi tetap sah karena ada kesepakatan dan itikad baik antara para pihak. Itikad baik merupakan salah satu asas yang paling sering dilupakan oleh para pihak dalam beberapa kasus arisan *online*, seperti bandar arisan yang melarikan diri sampai peserta arisan yang tidak melakukan kewajibannya untuk membayar iuran. Dalam suatu perjanjian terdapat berbagai macam jenis, untuk arisan *online* sendiri dapat dikategorikan ke dalam jenis perjanjian timbal balik di mana para pihak akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban.

Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang membahas mengenai syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Seperti yang terjadi disatu kasus pada Putusan Nomor. 106/Pdt.G/2017/Pn Plk, kasus tersebut menjatuhkan perkara bahwa penggugat dan para tergugat mengadakan kesepakatan bersama melaksanakan arisan online di mana kesepakatan tersebut didasari dengan saling percaya satu dengan yang lain. Arisan *online* yang dilaksanakan oleh para pihak tersebut dengan menggunakan media aplikasi yaitu *facebook*

messenger. Seiring waktu, arisan *online* yang dikelola oleh penggugat selaku *owner* berjalan lancar seperti arisan pada umumnya. Setelah sudah berjalan cukup lama para tergugat telah mendapatkan undian atau dengan kata lain menang arisan, namun setelah memenangi arisan tersebut para tergugat berhenti membayar iuran arisan padahal itu sudah menjadi kewajiban para tergugat. Demi menjaga supaya arisan tersebut tetap berjalan, maka penggugat menutupi iuran arisan yang seharusnya menjadi kewajiban para tergugat. Tindakan yang dilakukan oleh penggugat tersebut didasari oleh rasa percaya kepada para tergugat, sehingga penggugat tidak ragu untuk meminjamkan uangnya untuk menutupi arisan tersebut.

Seiring berjalannya waktu para tergugat tidak mengembalikan kepada penggugat secara tunai melainkan secara cicilan, akhirnya tersendat dan tidak lagi membayar kepada penggugat, jadi penggugat yang menutupi pembayaran para tergugat yang kabur dan ingkar janji tidak membayar iuran arisan. Nominal dari iuran yang tidak dibayarkan oleh para tergugat adalah bervariasi dengan total keseluruhan yaitu sebesar Rp.389.000.000,- dan penggugat berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah dan kekeluargaan namun dari pihak para tergugat tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini dan para tergugat menghilang begitu saja tanpa dapat dihubungi kembali.

Usaha lain yang dilakukan oleh penggugat adalah mengirimkan satu persatu Somasi kepada para tergugat untuk membayarkan/mengembalikan dana yang telah disetorkan oleh penggugat untuk menutupinya, sampai dengan gugatan ini hingga kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya para tergugat tetap tidak pernah membayar iuran arisan lagi sehingga penggugat menjadi sasaran dan dikejar-kejar oleh para peserta arisan lainnya karena tidak mampu membayar iuran arisan. Perbuatan Para Tergugat yang telah menang arisan namun tidak lagi membayar iuran arisan sebagai kewajiban mereka merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi. Akibat perbuatan para tergugat yang ingkar janji (wanprestasi) membuat penggugat mengalami kerugian secara moril atau riil dan tercemar nama baiknya dimasyarakat

terutama dalam dunia bisnis. Dalam putusan ini hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam dan mengangkat skripsi dengan judul **“KEABSAHAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS DALAM ARISAN *ONLINE* (Studi Putusan Nomor. 106/Pdt.G/2017/PN Plk)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Keabsahan perjanjian yang dibuat secara tidak tertulis menurut hukum perjanjian;
2. Penggolongan wanprestasi dengan tidak dipenuhinya pembayaran iuran dalam arisan *online*;
3. Kesesuaian terhadap ketentuan yang berlaku berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Plk tentang wanprestasi dalam perjanjian arisan *online*.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang ingin dicapai dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Guna memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Guna mengembangkan pengetahuan ilmu hukum yang diperoleh dari perkuliahan baik yang bersifat teoritis maupun praktik.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai penulis dalam pembahasan ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memahami perjanjian yang dibuat tidak tertulis sah menurut hukum perjanjian;

2. Untuk mengetahui dan memahami tidak dipenuhinya pembayaran iuran dalam arisan *online* dapat digolongkan wanprestasi;
3. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Plk tentang wanprestasi dalam perjanjian arisan *online* sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.4 Metodologi

Kebenaran ilmiah dalam penulisan sebuah karya ilmiah diperlukan metode tertentu guna memperoleh hasil pemecahan dan kesimpulan yang mempunyai nilai validitas serta dapat dipertanggung jawabkan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penggunaan metode dalam suatu karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, serta merumuskan bahan hukum yang didapat sesuai dengan keabsahan ilmiah untuk pemecahan isu hukum yang dihadapi sehingga suatu kesimpulan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁴

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan penulis untuk penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*normative legal research*) yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis beberapa aturan hukum formil yaitu peraturan perundang-undangan atas isu hukum atau permasalahan yang kemudian dibahas dalam penelitian skripsi ini.⁵

1.4.2 Pendekatan Masalah

Beberapa pendekatan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan penelitian ini, yaitu:⁶

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 35.

⁵ *Ibid*, hlm. 29

⁶ *Ibid*, hlm. 95

ditangani. Guna memahami apakah perjanjian yang dibuat tidak tertulis sah menurut hukum perjanjian, memahami apakah tidak dipenuhinya pembayaran iuran dalam arisan *online* dapat digolongkan wanprestasi, dan juga memahami pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Plk tentang wanprestasi dalam perjanjian arisan *online*.

2. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*) dilakukan dengan mempelajari dari doktrin-doktrin serta pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum, pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan pokok atau isu hukum yang dihadapi.
3. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.

1.4.3 Bahan Hukum

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian hukum, tanpa adanya bahan hukum tidak mungkin dapat ditemukan suatu jawaban atas isu hukum yang ada. Bahan hukum digunakan sebagai sumber penelitian hukum untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁷ Adapun yang termasuk dalam hukum primer yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijke Wetboek*);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 251 ;
3. PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan suatu penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang ditulis para ahli hukum, kamus hukum, jurnal, tesis dan disertasi hukum, komentar pengadilan, dan lain

⁷ Dyah Octorina Susanti & A'an Efendi, 2018, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 90

sebagainya.⁸ Bahan hukum sekunder yang memberikan tinjauan luas tentang pokok-pokok persoalan dan mengidentifikasi perundang-undangan (*statues*), regulasi (*regulation*), ketentuan-ketentuan pokok (*constitutional provision*), dan kasus-kasus penting yang berkaitan dengan topik penelitian.⁹

C. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum atau bahan hukum tersier merupakan penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum dapat berupa buku-buku diluar ilmu hukum, akan tetapi masih ada kaitannya dengan isu yang dibahas, seperti dari makalah, internet, dan kamus.¹⁰

1.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengemukakan jawaban atas pokok permasalahan atau isu hukum yang dihadapi dan menganalisa beberapa bahan hukum yang telah diperoleh. Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam penelitian hukum yaitu, adalah sebagai berikut:¹¹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan menganalisis hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan.
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah diajukan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum.
5. memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Analisa dari bahan hukum yang sesuai dengan langkah-langkah tersebut dan analisa yang seharusnya diterapkan, akan mendapatkan hasil yang memberikan pemahaman atas isu yang dibahas sebagai permasalahan dalam skripsi ini.

⁸ *Ibid*, hlm. 52

⁹ *Ibid*, hlm. 90

¹⁰ *Ibid*, hlm. 109

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Opcit*, hlm. 171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perjanjian

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Definisi dari Perjanjian sendiri telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1313, yaitu bahwa, “Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika orang tersebut saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Dalam perjanjian itu dapat timbul suatu hubungan hukum yang melibatkan dua orang atau lebih dalam sebuah kesepakatan, yang mana akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihaknya.

Perjanjian secara umum memiliki arti luas dan arti sempit. Perjanjian dalam arti luas adalah perjanjian yang didalamnya menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Sementara dalam arti sempit perjanjian adalah suatu yang ditujukan pada hubungan-hubungan hukum yang mana dimaksud pada buku III KUHPerdata.¹² Dalam ilmu hukum perdata ditemukan cukup banyak pendapat para ilmuwan tentang pengertian perjanjian salah satunya menurut Djumadi yang mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Menurut R. Subekti, “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.¹³

¹² Irawan Soerodjo, 2016, *Hukum Perjanjian dan Pertanahan*, Yogyakarta: laksana pressindo, hlm. 15

¹³ Muammar Reza, 2015, *Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Perjanjian Pemborongan Kerja*, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, hlm. 18

Berdasarkan pendapat para ahli yang dijelaskan pada paragraf di atas, dapat dipahami yaitu bahwasannya perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji untuk mengikat dirinya kepada orang lain, yang mana perjanjian tersebut berisikan mengenai janji-janji sebelumnya yang telah disetujui, yakni berupa hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak yang membuatnya dalam bentuk tertulis maupun lisan. Apabila dibuat secara tertulis perjanjian itu akan lebih berfungsi untuk menjamin kepastian hukum.

2.1.2 Asas-Asas Perjanjian

Hal terpenting dan berpengaruh pada saat menentukan kokoh atau tidaknya sistem hukum ialah eksistensi asas dalam setiap sistem hukum tersebut, di mana asas memiliki peran penting yaitu memberikan arah dan tujuan apa yang hendak dicapai melalui pembentukan hukum tersebut. Pada hukum perjanjian dikenal lima asas penting yaitu:¹⁴

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kebebasan berkontrak adalah seseorang bebas dalam mengadakan perjanjian, yang terpenting ialah kebebasan mengenai isi perjanjian.¹⁵ Dalam asas kebebasan berkontrak mengandung macam-macam unsur, yaitu:

- a. Seseorang bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian;
- b. Seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun juga;
- c. Mengenai isi, syarat, dan luasnya perjanjian orang bebas menentukan sendiri.

Asas kebebasan berkontrak ini dalam pelaksanaannya dibatasi oleh tiga hal sesuai yang ditentukan dalam Pasal 1337 KUHPerdara, yaitu

¹⁴ <https://www.negarahukum.com/asas-asas-perjanjian.html>, diakses pada 28 November 2020

¹⁵ Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan*, Bandung : CV. Pustaka Setia, hlm.137

perjanjian itu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesucian dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

2. Asas Konsensualisme (*consensualism*)

Asas konsensualisme adalah perjanjian terjadi hanya oleh karena persetujuan kehendak antara para pihak.¹⁶ Atau dengan kata lain perjanjian itu terjadi karena *consensus* saja, karena persetujuan kehendak pihak-pihak. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) jo. Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara mengatur mengenai asas konsensualisme, yaitu bahwa konsensus antar para pihak bisa dilihat dari kata “dibuat secara sah”, sementara untuk sahnya suatu perjanjian dibutuhkan empat syarat yang termuat pada Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”. Jadi kata sepakat itu sendiri timbul jikalau ada pernyataan kehendak dari satu pihak dan pihak lain menyatakan menerima atau menyetujuinya.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* adalah di mana suatu perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, maka dari itu para pihak harus tunduk dan melakukan segala sesuatu yang telah diperjanjikan.¹⁷ Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Asas ini menimbulkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah memperjanjikan sesuatu memperoleh kepastian bahwa perjanjian itu dijamin pelaksanaannya.

4. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik termuat di dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa, perjanjian dilakukan harus dengan itikad baik. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata itikad memiliki arti maksud, kemauan (yang baik), kepercayaan, keyakinan yang teguh.¹⁸ Asas itikad

¹⁶ Moch. Chidir Ali, dkk, 1993, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Bandung: Mandar Maju, hlm.72

¹⁷ Wawan Muhwan Hariri, *Loc.cit.*

¹⁸ <https://kbbi.web.id/iktikad> diakses pada 24 Februari 2020

baik memiliki dua pengertian, yang pertama adalah dalam pengertian subyektif di mana diartikan sebagai sikap kejujuran dan keterbukaan seseorang dalam melaksanakan suatu perbuatan hukum. Kemudian yang kedua dalam pengertian obyektif di mana suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilakukan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan atau perjanjian tersebut dilaksanakan dengan apa yang dirasakan sesuai dalam masyarakat dan keadilan.¹⁹ Jadi pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik adalah bagi para pihak dalam perjanjian harus ada keharusan untuk tidak melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan sehingga menimbulkan keadilan bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak.

5. Asas Kepribadian (*Personalia*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Pernyataan tersebut termuat di dalam Pasal 1315 KUHPerdara. Dari rumusan tersebut bisa dipahami bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subjek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri.²⁰ Secara tegas ketentuan Pasal 1315 KUHPerdara merujuk pada kewenangan bertindak sebagai individu pribadi selaku subyek hukum pribadi yang mandiri, di mana mempunyai kewenangan bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri.

Dari kelima asas yang berdasarkan teori ilmu hukum tersebut ditambahkan delapan asas hukum perikatan nasional di mana merupakan hasil rumusan bersama berdasarkan kesepakatan nasional yaitu antara lain: asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas moralitas, asas kepatutan, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas perlindungan, dan asas kebiasaan. Dengan demikian asas-asas perjanjian tersebut berlaku secara

¹⁹ <http://pojokhukum.blogspot.com/2008/03/standard-contract.html>, diakses pada 24 Februari 2020

²⁰ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011), 144.

umum dalam hal membentuk atau merancang suatu kontrak di dalam kegiatan hukum.

2.1.3 Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian harus diuji dengan beberapa syarat untuk mengetahui apakah perjanjian itu sah atau tidak, karena perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila perjanjian tersebut telah dibuat secara sah menurut ketentuan yang berlaku, maka perjanjian itu berlaku mengikat seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Di dalam Pasal 1320 KUHPerduta ditentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu sebagai berikut:²¹

1. Kesepakatan antara para pihak

Negosiasi atau perundingan adalah proses yang diadakan oleh para pihak sebelum terjadi suatu perjanjian, yang mana para pihak tersebut saling mengutarakan pendapatnya masing-masing. Kesepakatan muncul karena ada kesesuaian dalam ber-negosiasi antara para pihak. Menurut Pasal 1324 KUHPerduta bahwa kesepakatan yang terjadi antara para pihak yang mengadakan perjanjian harus terjadi dengan sukarela dan tanpa paksaan atau penipuan, untuk mengikatkan diri diantara para pihak harus ada kehendak, dan ketika pembuatan perjanjian kemungkinan terjadi kata sepakat karena ada paksaan atau berada dibawah ancaman sehingga terpaksa menyetujui. Kemudian dalam Pasal 1328 KUHPerduta menyatakan bahwa, penipuan juga bisa menjadi penyebab dari adanya suatu perjanjian, di mana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, kemudian memberikan keterangan palsu dan tidak benar untuk membujuk orang lain agar menyetujui. Apabila perjanjian dilaksanakan didasarkan dari adanya ancaman, penipuan atau juga kekerasan, maka bisa aja diadakan pembatalan oleh pengadilan atas tuntutan dari para pihak yang berkepentingan terhadap perjanjian tersebut, hal ini dinyatakan dalam Pasal 1454 KUHPerduta.

²¹ Lukman Santoso, 2012, *Hukum perjanjian kontrak*, Yogyakarta: Cakrawala, hlm. 27

2. Kecakapan bertindak

Kecakapan yang dimaksud ialah bahwa para pihak telah dinyatakan dewasa oleh hukum, yaitu sesuai dengan ketentuan KUHPerdara yakni yang dapat dikatakan dewasa adalah mereka yang telah berusia 21 tahun, sudah atau pernah menikah. Tidak hanya itu, arti daripada cakap juga adalah orang yang sehat akal pikirnya, dan tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu. Kemudian untuk orang-orang yang dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum yaitu dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa, orang yang belum dewasa; pada Pasal 1330 jo. Pasal 433 KUHPerdara yang menyatakan bahwa orang-orang dibawah pengampuan; serta orang-orang yang oleh undang-undang dilarang melakukan perbuatan hukum.

3. Adanya objek perjanjian

Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu dan yang menjadi objek dari perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Kata prestasi memiliki arti yaitu apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Pada ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara prestasi sendiri terdiri atas :

- a. Memberikan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu
- c. Tidak berbuat sesuatu

Beberapa ketentuan mengenai objek perjanjian yang ada dalam KUHPerdara yaitu :

- 1) Pasal 1332 KUHPerdara menyatakan bahwa, yang menjadi pokok perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan saja.
- 2) Pasal 1333 KUHPerdara menyatakan bahwa, suatu perjanjian harus memiliki suatu pokok barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Asal jumlah barang tersebut bisa ditentukan dan dihitung, maka tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu.

- 3) Pasal 1334 KUHPerdata menyatakan bahwa, barang baru yang ada di kemudian hari bisa menjadi pokok dalam suatu perjanjian.

4. Adanya kausa yang halal

Penyebab atau pendorong seseorang untuk membuat suatu perjanjian adalah causa atau sebab, namun pengertian daripada sebab yang halal pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata bukan sebab dalam arti yang mendorong atau yang menyebabkan orang membuat perjanjian, akan tetapi sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri, di mana menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak. Dalam undang-undang yang diperhatikan adalah isi daripada perjanjian itu di mana menggambarkan tujuan yang hendak dicapai, apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak, atau apakah bertentangan dengan ketentuan umum dan kesusilaan atau tidak. Pasal 1335 KUH Perdata, “suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.”. Pasal 1337 KUH Perdata, “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”.

Berdasarkan empat syarat di atas, syarat pertama dan kedua adalah syarat yang harus dipenuhi oleh subyek suatu perjanjian karena disebut syarat subyektif sementara syarat ketiga dan keempat merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh obyek perjanjian yang disebut syarat obyektif. Apabila syarat obyektif ini tidak dipenuhi maka berakibat pada perjanjian tersebut batal demi hukum. Di sisi lain jika syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan.

Jika syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata telah dipenuhi, maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian telah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang. Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

2.1.4 Jenis-Jenis Perjanjian

Pada umumnya perjanjian-perjanjian itu tidak terikat pada sesuatu bentuk. Perjanjian dapat dibuat secara lisan, dan jika dimuat dalam suatu tulisan, maka ini kebanyakan kali hanya bersifat sebagai alat pembuktian.²² Perjanjian-perjanjian dapat dibeda-bedakan menurut pelbagai cara. Pembedaan-pembedaan tersebut ialah sebagai berikut:²³

1. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Perjanjian timbal balik ialah perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa (Pasal 1457 dan Pasal 1548 KUHPerduta). Pada perjanjian sepihak senantiasa hanya terjadi kewajiban-kewajiban pada salah satu pihak saja. Contoh dari jenis perjanjian ini adalah hibah.

2. Perjanjian dengan percuma dan perjanjian atas beban

Perjanjian dengan percuma ialah perjanjian yang menurut hukum terjadi keuntungan hanya bagi salah satu pihak saja. Seperti hibah dan perjanjian pinjam pakai (Pasal 1666 dan Pasal 1740 KUHPerduta). Perjanjian atas beban ialah perjanjian yang terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat (kontra) prestasi dari pihak yang lainnya, sedangkan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Misalnya X menyanggupi memberikan kepada Y sejumlah uang tertentu jikalau Y menyerahkan-lepaskan suatu barang tertentu kepada X.

3. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang memiliki nama sendiri. Artinya bahwa perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, atau dengan kata lain bahwa perjanjian ini dalam KUHPerduta diatur dalam Bab V sampai dengan XVIII. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam

²² Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, *Hukum perutusan*, Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm.1

²³ Moch. Chidir Ali, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata* (Bandung : Mandar Maju, 1993), 129.

KUHPerdata dengan jumlah perjanjian yang tidak terbatas. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian sewa beli.

4. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir

Perjanjian kebendaan ialah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu, kepada pihak lain. Perjanjian obligatoir ialah perjanjian yang menimbulkan perutusan yaitu diantaranya berupa kewajiban bagi penjual untuk melakukan penyerahan (*levering*) kepada pembeli. Contoh dari jenis perjanjian ini adalah jual beli.

5. Perjanjian konsensual dan perjanjian riil

Perjanjian konsensual ialah perjanjian di mana di antara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Jadi perjanjian ini hanya berlaku bila adanya persamaan kehendak dari pihak-pihak. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, memberi jaminan dan sebagainya. Perjanjian riil ialah perjanjian yang baru ada (terjadi) apabila telah ada penyerahan dari objek perjanjian. Perjanjian ini adanya hanya terbatas saja yaitu misalnya pinjam pakai, perjanjian meminjam.

Jenis-jenis perjanjian itu ada 5 berdasarkan pelbagai cara yang sudah dijelaskan seperti di atas, di masyarakat yang sering kita ketahui perjanjian yang sering dilakukan itu seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, yaitu perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan (*consensus*) dari kedua belah pihak. Perjanjian seperti ini juga termasuk perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian dimana hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak.

2.2 Wanprestasi

2.2.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "*wanprestastie*", yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan

kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.²⁴

Menurut Subekti, wanprestasi adalah perbuatan dimana debitur tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikannya dalam suatu perjanjian atau telah melanggar perjanjian dengan melakukan apa yang tidak boleh dilakukannya atau dapat dikatakan bahwasannya si debitur ini alpa atau lalai, dan ingkar janji.²⁵

Sementara menurut Sophar Maru Hutagalung, wanprestasi merupakan suatu prestasi yang tidak terlaksana atau kewajiban dimana telah dibebankan kepada para pihak dalam suatu kontrak.²⁶ Tindakan wanprestasi tersebut memiliki resiko dan konsekuensi terhadap timbulnya hak para pihak yang telah dirugikan guna menuntut pihak yang telah melakukan wanprestasi supaya mau mengganti kerugian. Seseorang dalam membuat suatu perjanjian harus berdasarkan pada itikad baik dan jujur guna mengantisipasi setiap kemungkinan buruk yang akan terjadi pada saat pelaksanaan suatu prestasi, sehingga memiliki harapan dengan penuh kepercayaan bahwa setiap hal yang diperjanjikan dapat terlaksana dengan baik.

2.2.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Ada berbagai bentuk bagi para pihak yang tidak memenuhi prestasinya walaupun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakannya. Bentuk-Bentuk wanprestasi tersebut menurut Munir Fuadi adalah sebagai berikut:²⁷

a. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi

²⁴ <http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/> diakses pada 5 Januari 2021

²⁵ R.Subekti, 2013, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke IV, Jakarta: Pembimbing Masa, hlm. 45

²⁶ Sophar Maru Hutagalung, 2013, *Hukum Kontrak di ASEAN Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*, Jakarta: Sinar Grafika hlm. 66

²⁷ Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 89

- b. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi.
- c. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.

Menurut Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) bentuk, yaitu: ²⁸

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
Artinya bahwa debitur tidak melaksanakan kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.
Contoh: X dan Y sudah sepakat untuk jual-beli mobil dengan merek Toyota Yaris dengan harga Rp.255.000.000,00 yang penyerahannya akan dilaksanakan pada hari Minggu, Tanggal 13 Oktober 2017 pukul 10.00 WIB. Setelah X menunggu lama, ternyata si Y tidak datang sama sekali tanpa alasan yang jelas.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya
Artinya bahwa debitur memenuhi atau melakukan apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditetapkan oleh undang-undang.
Contoh: (Konteks contoh nomor 1). Si Y datang tepat waktu, tapi membawa mobil Daihatsu Xenia bukan merk Toyota Yaris yang telah diperjanjikan sebelumnya.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
Artinya bahwa debitur melakukan prestasi namun terlambat, dimana waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.
Contoh: (Konteks contoh nomor 1). Si Y datang pada hari itu membawa mobil Toyota Yaris, namun datang pada jam 15.00 WIB.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya
Contoh: (Konteks contoh nomor 1). Si Y datang tepat pukul 10.00 WIB pada hari itu dan membawa mobil Toyota Yaris, namun menyertakan si Z sebagai pihak ketiga yang sudah jelas-jelas dilarang dalam kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya.

²⁸ <http://nefyrahayu.blogspot.co.id/2013/05/contoh-makalah-wanprestasi.html?m=1>, diakses pada 19 Februari 2020

Sementara jika dilihat dari *Restatement of The Law of Contracts* (Amerika Serikat), wanprestasi atau *breach of contracts* hanya dikelompokkan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu:²⁹

- 1) *Total breach*, yaitu keadaan dimana pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan.
- 2) *Partial breach*, yaitu keadaan dimana pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan.

Dalam menentukan apakah suatu wanprestasi adalah *total breach* atau *partial breach*, pengadilan biasanya memeriksa faktor-faktor berikut, sejauh mana pihak yang tidak melanggar mendapatkan manfaat substansial dari perjanjian meskipun ada wanprestasi; sejauh mana pihak yang tidak melanggar dapat dikompensasi secara memadai untuk wanprestasi dengan ganti rugi uang; sejauh mana pihak yang melanggar telah melakukan atau membuat persiapan untuk kinerja; sejauh mana pihak yang melanggar mengurangi kesulitan pada kedua belah pihak dengan tidak melakukan sepenuhnya; perilaku yang disengaja, lalai, atau tidak bersalah dari pihak yang melanggar; dan kemungkinan bahwa pihak yang melanggar akan melakukan sisa perjanjian jika diizinkan.³⁰

2.2.3 Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi

Penjelasan secara singkat dari KUHPerdara tentang akibat hukum yang terjadi jika tidak terpenuhinya kewajiban atau dengan kata lain telah terjadi wanprestasi dalam suatu perjanjian, akibat hukum yang bisa dirumuskan dalam KUHPerdara adalah sebagai berikut:³¹

1. Menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, debitur diwajibkan untuk membayarkan ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur;
2. Menurut ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara, jikalau perikatan itu bersifat timbal balik, kreditur bisa menuntut pembatalan atau pemutusan perikatan melalui hakim di pengadilan;

²⁹ Firman Floranta Adonara, 2014, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 62

³⁰ Daniel Alexander Siregar, 2017, *Aspek Hukum Pelanggaran Kontrak Secara Materia*, Fakultas Hukum, universitas sumatera utara, hlm. 69

³¹ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011), 106.

3. Menurut ketentuan Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara, prestasi yang artinya adalah memberkan sesuatu, kemudian sejak terjadi wanprestasi risiko akan berpindah ke debitur;
4. Pasal 1267 KUHPerdara, dijelaskan bahwasannya debitur ada kewajiban untuk memenuhi perikatan apabila masih bisa untuk dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian;
5. Apabila debitur dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri, maka debitur wajib menanggung seluruh biaya perkara.

Wanprestasi biasanya dikarenakan adanya kesalahan dari debitur, akan tetapi ada kalanya bahwa debitur yang dituduh lalai bisa membela dirinya karena si debitur tidak sepenuhnya bersalah, atau dengan kata lain tidak sepenuhnya kesalahan debitur disebabkan oleh karena kesalahannya. Berdasarkan pada KUHPerdara Pasal 1244, debitur bisa membebaskan dirinya dari tanggung jawab bahwa ia dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya perjanjian disebabkan oleh keadaan yang tak terduga dan dapat dipersalahkan kepadanya.

Upaya untuk memperingatkan debitur jikalau ia tidak melaksanakan atau memenuhi teguran yang diberikan kepadanya adalah bisa dikategorika lalai, pada Pasal 1238 KUHPerdara terdapat petunjuk yaitu:

“debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau menurut kekuatan dari perikatan sendiri, ialah jika perikatan ini menimbulkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan.”

Debitur yang telah diperingatkan atau telah ditagih, namun masih tetap tidak melaksanakan prestasinya, ia berada pada kondisi alpa atau lalai kemudian kepada dia bisa diperlakukan sanksi seperti halnya yang sudah disebutkan di atas yakni ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan risiko.³²

1. Ganti Rugi

Ganti rugi merupakan suatu hal yang harus dilakukan atau di penuhi oleh debitur yang dikarenakan oleh adanya perilaku wanprestasi. Oleh karena

³² <https://media.neliti.com/media/publications/26596-ID-penyelesaian-sengketa-dan-akibat-hukum-wanprestasi-pada-kasus-antara-pt-metro-ba.pdf> diakses pada 5 Januari 2021

itu ganti rugi adalah sanksi hukum untuk pelaku wanprestasi.³³ Jadi kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan kreditur.

2. Pembatalan Perjanjian

Menurut KUHPerdara mengenai pembatalan perjanjian ini ada pada Pasal 1266, dimana di sana dinyatakan bahwa dalam perjanjian timbal balik, syarat batal dianggap selamanya dicantumkan bilamana salah satu pihak tidak melaksanakan atau memenuhi kewajibannya. Dengan ini, mengenai perjanjian yang dibatalkan, maka para pihak dibawa dalam keadaan sebelum perjanjian ditiadakan. Dengan kata lain bahwa pembatalan itu berlaku surut sampai pada detik dilahirkannya perjanjian. Pembatalan perjanjian adalah sanksi kedua atas kelalaian dari debitur bisa saja ada orang yang tidak bisa melihat sifat pembatalannya atau pemecahan tersebut sebagai hukuman.³⁴ Sanksi kedua ini memiliki tujuan yaitu membawa para pihak untuk kembali pada kondisi semula yang mana sebelum adanya perjanjian. Apabila ada dari suatu pihak dari perjanjian menerima uang ataupun barang dari pihak yang lain, maka itu semua harus dikembalikan, yang intinya adalah bahwa perjanjian tersebut ditiadakan.

3. Peralihan Risiko

Menurut Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara yaitu bahwa, karena kelalaian debitur oleh sebab itu ia akan dikenai sanksi peralihan risiko. Jadi semenjak adanya kelalaian dari debitur maka risiko yang terjadi di perjanjian menjadi tanggungan si debitur. Risiko merupakan kewajiban untuk menanggung kerugian ketika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan suatu pihak, dimana menimpa barang yang menjadi objek perjanjian. Atau dapat di katakan bahwa risiko itu adalah segala sesuatu yang wajib ditanggung oleh para pihak yang melakukan suatu perjanjian.³⁵ Misalnya saja adanya kerja sama usaha bagi hasil dalam

³³ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung : CV. Pustaka Setia , 2011),

³⁴ R. Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Internasional, hlm. 49

³⁵ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011), 111.

perkebunan kelapa sawit, jikalau hasil dari panen tersebut bagus, kedua belah pihak menerima keuntungan dan sebaliknya apabila panennya gagal maka kedua belah pihak menanggung risikonya.

Perlu kiranya diperingatkan agar jangan menganggap pemenuhan perjanjian sebagai suatu sanksi atas kelalaian, sebab hal itu memang dari semula menjadi kesanggupan si debitur. Suatu persoalan dalam soal kelalaian seorang debitur yaitu apakah ia setelah nyata-nyata lalai masih diperbolehkan juga untuk memenuhi kewajibannya. Persoalan ini lazimnya dinamakan persoalan tentang kemungkinan bagi debitur yang lalai untuk membersihkan diri dari kelalaian itu.

2.3 Arisan Online

2.3.1 Pengertian Arisan Online

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan oleh beberapa orang untuk mengumpulkan uang atau barang dimana memiliki nilai sama yang kemudian diundi guna menentukan siapa yang mendapat undian, dan dilaksanakan pada sebuah pertemuan secara teratur atau berkala hingga semua anggota rata mendapat undiannya.³⁶ Jadi arisan disini dibuat untuk sarana berkumpulnya masyarakat untuk kegiatan dimana di dalamnya memiliki tujuan yaitu saling tolong menolong walaupun pada akhirnya bakal mengembalikan seperti semula atau dengan kata lain ada pengembalian sama.³⁷

Bersamaan dengan masuknya perkembangan teknologi dan informasi yang menjadikan hubungan antar sesama manusia menjadi lebih mudah. Arisan yang sudah maju ini atau dengan kata lain juga mengikuti arah perkembangan zaman dengan adanya arisan *online* (arisol).³⁸ Arisan *online* sendiri memiliki dua suku kata, yaitu arisan dan *online*.³⁹ Kata “Arisan”

³⁶ <http://kbbi.web.id/arisan.html>, diakses pada 21 Februari 2020

³⁷ Rusli Agus, 2011, *Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi, Uin Suska Riau, hlm 36

³⁸ <https://www.kompasiana.com/a.charef/55fa53967693735506a5542e/arisol-arisan-online-dan-investasi-online-masihkah-anda-mau-bertaruh?page=all>, diakses 7 Januari 2021

³⁹ <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/tanggung-jawab-bandar-arisanonline-dari-kacamata-hukum>, diakses 21 Februari 2020

adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh sekelompok orang dimana ada penyerahan sejumlah harta dalam bentuk utang piutang yang dilakukan secara periodik. Sedangkan arti kata *Online* sendiri merupakan sebuah istilah yang dipakai guna menyebutkan pada saat terhubung dengan jaringan internet.⁴⁰ Kemudian *online* juga berarti seluruh perbuatan yang dilaksanakan pada dunia maya. Jadi arisan *online* adalah kegiatan arisan dimana menggunakan jaringan internet sebagai jembatan untuk melancarkan kegiatan tersebut.⁴¹

Menyimpulkan bahwa pengertian arisan *online* ialah arisan yang berbasis *online*, dimana dilaksanakan oleh sekelompok orang atau pihak dengan cara pemutaran uang. Pada setiap kloter adalah orang-orang yang sama, maka dari itu kalau terdapat pihak yang dipertengahan sudah tidak sanggup atau menyerah maka hal tersebut pastinya memengaruhi pihak lainnya, pasalnya mereka yang bermain pada berbagai kloter guna menutupi pembayaran pada kloter lain. Arisan *online* dimainkan dengan perantara media sosial. Di mana diantara para peserta kemungkinan bisa saling kenal atau bisa juga tidak. Kemudian untuk mekanismenya bisa flat ataupun menurun, para peserta dapat memilih urutan dan nominal yang disanggupinya.

2.3.2 Pihak-Pihak Arisan *Online*

Transaksi jual beli adalah sama saja dengan arisan yang berbasis *online* bedanya jika transaksi jual beli pelaksanaannya dilakukan di dunia nyata, sementara arisan *online* pelaksanaannya di dunia maya. Dalam arisan *online* juga terdapat para pihak yang mana pihak tersebut tidak bertemu secara langsung melainkan berhubungan melalui internet. Pihak-pihak yang

⁴⁰<https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html>, diakses pada 21 Februari 2020

⁴¹<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5f5a01577f37a/langkah-hukum-jika-uang-arisan-online-tak-dikembalikan/> diakses pada 5 Januari 2021

masuk atau berpengaruh dalam pelaksanaan arisan *online* adalah sebagai berikut⁴² :

1. *Owner* Arisan adalah pihak yang dipilih oleh peserta arisan dan sudah disepakati oleh seluruh anggota yang gunanya untuk mengurus pelaksanaan arisan dalam sebuah perjanjian atau dengan kata lain *owner* arisan adalah pengurus dalam arisan itu.
2. Peserta Arisan merupakan seluruh pihak yang telah sepakat dan terikat dengan perjanjian untuk mengadakan arisan.
3. Bank, pihak penyalur transaksi dan penyimpanan dana oleh *owner* arisan dan peserta arisan, karena pada transaksi dana arisan *online* ini peserta dengan *owner* arisan tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara melalui bank.
4. Media Sosial adalah sebuah media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki/ensiklopedia *online*, forum dan dunia virtual.

Setiap pihak-pihak dalam arisan *online* memiliki hak dan kewajiban, di mana masing-masing pihak tersebut diwajibkan menjalankan apa yang telah disepakati bersama. Hal tersebut berguna untuk kepentingan bersama, supaya arisan *online* dapat berjalan dengan baik dan lancar.

2.3.3 Jenis-Jenis Arisan *Online*

Perkembangan arisan dari masa ke masa banyak mengalami perubahan. Sesuai perkembangannya banyak jenis arisan yang dipraktikkan dalam masyarakat diantaranya adalah arisan uang dan arisan barang.⁴³

Berikut jenis-jenis arisan *online* :

1. Arisan Berantai, seperti yang sering kita temui fotokopi-fotokopi di ATM, di tempat-tempat umum biasanya memang sengaja di tinggal, ada sistem kerjasama dengan ikhlas memberikan transfer senilai uang, dan

⁴² Anang Sugeng Cahyono, 2016, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Tulungagung, hlm.1

⁴³ Hilman Adi Kusuman, 1990, *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung: PT Citra Adiya Bakti, hlm. 85

kita harus jujur, jika ingin mengikuti program tersebut harus mengirim ke empat orang terlebih dahulu rekening yang tertera disana, setelah nanti kita gabung kita keluarkan satu nama anggota terdahulu diantara empat nama itu, kemudian kita letakkan nama kita di nama rekening anggota terbaru, kemudian kita juga harus menyebar fotokopi itu jika ingin mendapatkan kiriman dari orang lain, dan begitu seterusnya, biasanya nominal sistem arisan ini antara dua puluh ribu sampai lima puluh ribu, saat ini arisan berantai mengikuti perkembangan teknologi sudah ada yang membuat script nya di *website*, dan mereka masing-masing menamai program nya, ada yang menggunakan bank tertentu dan lain-lain.⁴⁴

- 2 Arisan *Mavrodi Mondial Moneybox* berasal dari Rusia, dan di Indonesia arisan ini diadopsi menjadi Manusia Membantu Manusia yang disingkat (MMM), menawarkan konsep arisan yang jauh berbeda. Dalam arisan ini tidak ada istilah dana dibawa kabur oleh *owner*, karena juga memang tidak ada dana masuk ke *owner* akan tetapi masuk ke sesama anggota atau peserta arisan. Mekanisme dari arisan ini yakni setiap peserta membuat akun di *website* MMM dengan paket dana sesuai keinginan yaitu minimal sebesar Rp.1.000.000,- dan maksimal sebesar Rp.10.000.000,-. Kemudian para peserta yang telah mendaftar dimohonkan untuk membayar iuran sesuai dengan pilihan paket dengan cara mengirim melalui rekening kepada peserta yang lain di mana sudah ditentukan di sistem MMM. Dalam arisan ini para peserta dijanjikan akan mendapat bunga sebesar 30 (tiga puluh) persen dari iuran yang disetor. Perlu digaris bawahi bawasannya arisan ini tidak bersifat memaksa atau pengelola *website* tidak memaksa orang untuk mendaftar ataupun mengirim uang sesuai permintaannya. Jadi orang yang mendaftar ini

⁴⁴ <https://www.kaskus.co.id/thread/51fa2bfc1acb17756a000005/jenis--jenisarisan/>, diakses pada 22 Februari 2020

bersifat sukarela untuk bergabung dan juga bisa memilih paket sesuai dengan kemampuan peserta yaitu satu sampai sepuluh juta.⁴⁵

- 3 Arisan *Online*, dimainkan dengan perantara media sosial. Diantara para peserta arisan bisa jadi saling mengenal atau bisa juga tidak. Mekanismenya bisa flat atau bisa juga menurun yang berarti peserta dapat memilih urutan maupun nominalnya yang disanggupinya. Arisan *online* memiliki resiko tinggi bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa ada pelaku penggelapan. Sekalipun mekanisme dari arisan ini kelihatan sederhana, namun sering kali terjadi kasus penipuan yang mengatasnamakan arisan ini.⁴⁶

Arisan adalah salah satu cara untuk menabung, karena kebanyakan orang yang belum terbiasa menabung tidak akan menabung tanpa ada dorongan yang kuat. Arisan juga sama dengan hutang kepada pihak kolektif, karena penerima undian seakan berhutang kepada semua peserta arisan tersebut. Disisi lain, dalam arisan ada unsur tolong menolong dari satu kelompok kepada anggota lainnya. Dengan kata lain bahwa jikalau peserta memperoleh nomor urut pertama kali pada periode arisan tersebut, berarti peserta tersebut mendapat pinjaman tanpa bunga. Sedangkan bagi peserta yang mendapatkan undian terakhir memberikan pinjaman tanpa bunga.⁴⁷

Kelihatan sederhana, namun memang memilih arisan yang tepat tidaklah mudah. Apapun jenis arisannya, ada baiknya jika memilih untuk mengikuti arisan yang memberikan manfaat baik secara sosial maupun finansial.⁴⁸ Sebagian besar orang tergiur dengan iming-iming hasil yang ditawarkan tanpa ada pertimbangan risikonya. Oleh karena itu ada baiknya apabila memilih untuk mengikuti sebuah arisan harus ada manfaat baik secara sosial maupun finansial.

⁴⁵ <https://www.kaskus.co.id/thread/51fa2bfc1acb17756a000005/jenis--jenisarisan/>, diakses pada 22 Februari 2020

⁴⁶ <https://www.futuready.com/artikel/all-about-money/macam-macam-arisan-yang-menguntungkan/>, diakses pada 22 Februari 2020

⁴⁷ <https://www.simulasikredit.com/berapa-sistem-arisan-yang-kamu-tahu-ternyata-ada-banyak-macam-arisan-lho/>, diakses pada 28 November 2020

⁴⁸ <https://www.simulasikredit.com/berapa-sistem-arisan-yang-kamu-tahu-ternyata-ada-banyak-macam-arisan-lho/>, diakses pada 23 Februari 2020

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan hal – hal sebagai berikut:

1. Keabsahan perjanjian yang dibuat secara tidak tertulis menurut hukum perjanjian adalah sah sebagaimana dalam kajian hukum perdata dalam Pasal 1320 KUHPerdata syarat pertamanya yaitu bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang telah menyepakati perjanjian tersebut. Dalam hal ini pernyataan terhadap Pasal 1320 KUHPerdata dapat dikatakan sebagai asas Konsensualisme yang berarti bahwa suatu perjanjian pada umumnya tidak adakan secara formal, akan tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Jadi para pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dipatuhi. Untuk kata “sah” memiliki arti bahwa telah terpenuhinya semua syarat untuk sahnya suatu perjanjian, dalam hal ini sejalan dengan Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUHPerdata yang menyatakan suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.
2. Penggolongan wanprestasi dengan tidak dipenuhinya pembayaran iuran dalam arisan *online* disebut sebagai perbuatan wanprestasi. Untuk waktu terjadinya suatu wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Jadi dari ketentuan tersebut bahwa wanprestasi dikatakan baru terjadi ketika pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian dinyatakan lalai untuk melakukan prestasinya, dan telah memenuhi unsur-unsur dari wanprestasi itu sendiri.
3. Kesesuaian terhadap ketentuan yang berlaku berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Plk tentang


wanprestasi dalam perjanjian arisan *online* adalah telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada menyarankan bahwa suatu perjanjian itu harus tertulis namun apabila terjadi suatu wanprestasi memang sulit untuk membuktikannya, sehingga dibutuhkan pengakuan dari pihak lawan yang terlibat dalam pembuatan isi perjanjian yang kemudian didengar oleh saksi-saksi di persidangan. Jadi, perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat sesuai Putusan di atas telah terbukti wanprestasi karena telah melanggar aturan pada Pasal 1234 KUHPerdata, sehingga pihak yang melanggar tersebut harus mengganti kerugian yang timbul dari perjanjian tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari fakta persidangan dan dasar hukum (Pasal 1320, Pasal 1888 KUHPerdata, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai Jo. Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan perkara tersebut dan juga penerapan putusan tersebut memang sesuai dengan pertimbangan hukum di mana Hakim menyatakan bahwa adanya perjanjian lisan atau tidak tertulis yang telah dibuat oleh para pihak.

4.2 Saran

1. Kepada masyarakat yang hendak membuat suatu perjanjian dalam bentuk tidak tertulis, masyarakat harus dan perlu memprediksi terlebih dahulu mengenai akibat atau kerugian yang nantinya akan timbul jika terjadi wanprestasi hal ini dikarenakan bahwa perjanjian secara tidak tertulis mudah untuk disangkal atau diingkari kebenarannya. Oleh karena itu, apabila membuat suatu perjanjian secara tidak tertulis para pihak disarankan untuk menggunakan saksi, karena saksi berguna untuk mencegah adanya penyangkalan perjanjian atau perjanjian yang tidak diakui.
2. Kepada seluruh pihak arisan online yang terlibat dalam pembuatan suatu perjanjian harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diperjanjikan sampai berakhirnya perjanjian tersebut

sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak timbul sengketa antara para pihak dalam perjanjian.

- 3 Kepada majelis hakim dalam Putusan Nomor. 106.Pdt.G/2017/Pn Plk yang diketuai oleh Dr. Erwanto, S.H., M.H., serta hakim anggota Zulkifli, S.H., M.H., dan Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H. dalam memutus perkara sudah memenuhi kesepakatan yang ada dan majelis hakim sudah mengadili sesuai dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adonara, Firman Floranta. 2014. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Ali, Moch. Chidir. 1993. *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*. Bandung: Mandar Maju.
- Asnawi, Natsir. 2016. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Uii Press.
- Efendi, A'an dan Susanti, Dyah Octorina. 2018. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Fuady, Munir. 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hariri, Wawan Muhwan. 2011. *Hukum Perikatan*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- HS., Salim. 2008. *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Hutagalung, Sophar Maru. 2013. *Hukum Kontrak di ASEAN Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kusuman, Hilman Adi. 1990. *Hukum Perjanjian Adat*. Bandung: PT Citra Adiya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, ed-4, cet-1. Yogyakarta : liberty.
- Miru, Ahmadi. 2012. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Santoso, Lukman. 2012. *Hukum perjanjian kontrak*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Soerodjo, Irawan. 2016. *Hukum Perjanjian dan Pertanahan*. Yogyakarta: laksbang pressindo.
- Subekti. 1985. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Internasional.
- _____. 2013. *Hukum Perjanjian*. Cetakan ke IV. Jakarta: Pembimbing Masa.

Syifuddin, Muhammad. 2012. *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum*. Bandung : CV. Mandar Maju.

Tugas pokok peradilan menurut Pasal 10 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya, pengadilan tidak boleh menolak dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili

Yahman. 2011. *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, Cetakan Pertama. Jakarta : Prestasi Pustaka.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijke Wetboek*)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, No. 251.

PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

C. Jurnal

Anang Sugeng Cahyono. 2016. *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia*. Tulungagung : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tulungagung. Vol.9 No.1

Anita Trisiana, Dia Indriyana, dan Dinda Aulia Putri Jalasenastri. 2019. *Pembangunan Masyarakat Sebagai MakhluK Sosial Yang Berlandaskan Pancasila*. Surakarta : Fakultas Ilmu Budaya Universitas Slamet Riyadi. Vol.5 No.1

Daniel Alexander Siregar. 2017. *Aspek Hukum Pelanggaran Kontrak Secara Materia*. Sumatera Utara : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Vol.7 No.4

- Dia Indriyana. 2019. *Pembangunan Masyarakat Sebagai Makhluk Sosial Yang Berlandaskan Pancasila*. Surakarta : Fakultas Ilmu Budaya Universitas Slamet Riyadi. Vol.5 No.1
- Muammar Reza. 2015. *Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Perjanjian Pemborongan Kerja*. Medan : Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Vol.5 No.3
- Nur Adzimah. 2015. *Kedudukan Saksi Perempuan Dalam Kasus Perceraian (Analisis Perbandingan Pendapat Empat Madzhab Dengan Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia)*. Jakarta : Perpustakaan Uin Syarif Hidayatullah. Vol.5 No.3
- Retna Gumanti. 2012. *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdota)*. Gorontalo : Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Vol.5 No.1
- Rusli Agus. 2011. *Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Riau: Skripsi, Uin Suska Riau. Vol.4 No.2
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1980. *Hukum perutusan*. Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Vol.17 No. 1

D. Internet

- <http://kbbi.web.id/arisan.html>, diakses pada 19 Februari 2020 Pukul 15.49 WIB
- <https://kbbi.web.id/iktikad>, diakses pada 24 Februari 2020 pukul 19.59 WIB
- <http://pojokhukum.blogspot.com/2008/03/standard-contract.html>, diakses pada 24 Februari 2020 pukul 19.52 WIB
- <http://nefyrahayu.blogspot.co.id/2013/05/contoh-makalah-wanprestasi.html?m=1>, diakses pada 19 Februari 2020 Pukul 02.32 WIB
- <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/tanggung-jawab-bandar-arisanonline-dari-kacamata-hukum>, diakses 21 Februari 2020 pukul 14.05 WIB
- <https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html>, diakses pada tanggal 21 Februari 2020 pukul 13.09 WIB

[https://www.kaskus.co.id/thread/51fa2bfc1acb17756a000005/jenis--jenis-arisan/](https://www.kaskus.co.id/thread/51fa2bfc1acb17756a000005/jenis--jenis-<u>arisan</u>/), diakses pada 22 Februari 2020 pukul 22.03 WIB

[https://www.futuready.com/artikel/all-about-money/macam-macam-arisan-yang-menguntungkan/](https://www.futuready.com/artikel/all-about-money/macam-macam-<u>arisan-yang-menguntungkan</u>/), diakses pada 22 Februari 2020 pukul 23.58 WIB

[https://www.simulasikredit.com/berapa-sistem-arisan-yang-kamu-tahu-ternyata-ada-banyak-macam-arisan-lho/](https://www.simulasikredit.com/berapa-sistem-<u>arisan-yang-kamu-tahu-ternyata-ada-banyak-macam-arisan-lho</u>/), diakses pada 23 Februari 2020 pukul 11.56 WIB

[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fa6c3d065f1b/risiko-hukumketua-dan-peserta-arisan](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fa6c3d065f1b/<u>risiko-hukumketua-dan-peserta-arisan</u>) diakses pada tanggal 30 Juli 2020 pukul 15.04 WIB

[https://www.hukum-hukum.com/2013/11/kriteria-wanprestasi-tidak-harus-selalu.html](https://www.hukum-hukum.com/2013/11/<u>kriteria-wanprestasi-tidak-harus-selalu.html</u>) diakses pada 19 Oktober 2020 pukul 08.48 WIB

[https://id.wikipedia.org/wiki/Arisan](https://id.wikipedia.org/wiki/<u>Arisan</u>), diakses pada 23 Juli 2020 pukul 12.44 WIB

[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fa6c3d065f1b/risiko-hukumketua-dan-peserta-arisan](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fa6c3d065f1b/<u>risiko-hukumketua-dan-peserta-arisan</u>) diakses pada tanggal 30 Juli 2020 pukul 20.05 WIB

Albert Arist, *Tentang Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis*, <https://www.hukumonline.com/> diakses pada 5 November 2020 pukul 19.25 WIB

<http://konsultanhukum.web.id/cara-membedakan-wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum-pmh/#:~:text=Wanprestasi%20diatur%20dalam%20Pasal%201243,sesuatu%20yang%20harus%20diberikan%20atau> di akses pada 5 November 2020 pukul 21.00 WIB

[https://www.simulasikredit.com/berapa-sistem-arisan-yang-kamu-tahu-ternyata-ada-banyak-macam-arisan-lho/](https://www.simulasikredit.com/berapa-sistem-<u>arisan-yang-kamu-tahu-ternyata-ada-banyak-macam-arisan-lho</u>/), diakses pada 28 November 2020 pukul 20.09 WIB

[https://www.negarahukum.com/asas-asas-perjanjian.html](https://www.negarahukum.com/asas-asas-<u>perjanjian.html</u>), diakses pada 28 November 2020 pukul 22.14 WIB

[https://id.wikipedia.org/wiki/Barter](https://id.wikipedia.org/wiki/<u>Barter</u>), diakses pada 28 November 2020 pukul 23.48 WIB

[http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/](http://www.dppferari.org/<u>pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi</u>/) diakses pada 5 Januari 2021 pukul 10.18 WIB

<https://media.neliti.com/media/publications/26596-ID-penyelesaian-sengketa-dan-akibat-hukum-wanprestasi-pada-kasus-antara-pt-metro-ba.pdf> diakses pada 5 Januari 2021 pukul 11.12 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5219683be712b/haruskah-mengajukan-somasi-sebelum-permohonan-pailit/> diakses 5 Januari 2021 pukul 12.26 WIB

<https://www.kompasiana.com/a.charef/55fa53967693735506a5542e/arisolan-online-dan-investasi-online-masihkah-anda-mau-bertaruh?page=all>, diakses 7 Januari 2021 pukul 21.14 WIB



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan memutus perkara perdata tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ahhiny, S. Hut., Berkedudukan di 1. Jl. Pahlawan No. 31, RT. 029. RT. 004, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Jl. Kapur Naga II No. 16, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, No Hp.: 0821 4887 2550, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MAHFUD RAMADHANI, S.H., M.H., beralamat di Kantor Advokat & Konsultan Hukum MAHFUD RAMADHANI, S.H., M.H., & REKAN, Alamat Kantor Jalan Sisingamangaraja No. 13 A, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2017 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Lucia Setianae Subli**, Bertempat tinggal diketahui terakhir di Jl. Kalimantan No.37, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Hp: 0813 5025 7129, Sebagai **Tergugat I**;
2. **Suciarni**, Bertempat tinggal diketahui terakhir di Jl. G. OBOS 7 Perumahan Pondok Adenium No. 6A, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Hp: 0852 4959 5788, Sebagai **Tergugat II**;
3. **Jayanti Harta Leloni**, Bertempat tinggal diketahui terakhir di Jl. Bukit Pararawen Daerah Bukit Keminting, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Hp: 0853 8768 5788, Sebagai **Tergugat III**;
4. **Titis Eka Wati**, Bertempat tinggal diketahui terakhir di Jl. Paus Raya Blok 23A No.16, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, HP: 0821 5504 7082, Sebagai **Tergugat IV**;
5. **Novriani**, Bertempat tinggal diketahui terakhir di Jl. Temanggung Tilung 12 No. 34, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Hp: 0822 5111 2902, Sebagai **Tergugat V**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Yen Nie**, Bertempat tinggal diketahui terakhir di Jl. Kakap/Sapan Raya Blok B No.07, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, HP: 0813 4847 4413, Sebagai **Tergugat VI**;
7. **Kacalinde**, Bertempat tinggal diketahui terakhir di Jl. Temanggung Tilung 1 Gang 2 No 33, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Hp: 0852 4921 9046, Sebagai **Tergugat VII**;
8. **Mensy Fredelia Mihing**, Bertempat tinggal diketahui terakhir di Jl. Raden Saleh 1, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, HP: 0852 4600 5124, Sebagai **Tergugat VIII**;
9. **Dewi Lastari**, Bertempat tinggal diketahui terakhir di Jl. Haji Ikap No. 16, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Hp: 0812 5641 4239, Sebagai **Tergugat IX**;
10. **Dwi Yaniarti**, Bertempat tinggal diketahui terakhir di Jl. Muhamad Dampe Desa Petak Bahandang, Kecamatan Pasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Hp: 0822 5044 4502, Sebagai **Tergugat X**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 18 Juli 2017 dalam register perkara perdata Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Plk telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Para Tergugat, mengadakan kesepakatan bersama melakukan arisan online sebagai berikut:
 - 1) LUCIA SETIANAE SUBLI / Tergugat I mengikuti arisan tanggal 27 Januari 2017 (Bukti Terlampir Chat);
 - 2) DEWI REJEKI / Tergugat II mengikuti arisan tanggal 5 Februari 2017 (Bukti Terlampir Chat);
 - 3) SUCIARNI / Tergugat III mengikuti arisan tanggal 14 April 2017 (Bukti Terlampir Chat);
 - 4) JAYANTI HARTA LELONI / Tergugat IV mengikuti arisan tanggal 5 April 2017 (Bukti Terlampir Chat);
 - 5) TITIS EKA WATI / Tergugat V mengikuti arisan tanggal 15 April 2017 (Bukti Terlampir Chat);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) NOVRIANI / Tergugat VI mengikuti arisan tanggal 10 Januari 2017 (Bukti Terlampir Chat);
 - 7) YEN NIE / Tergugat VII mengikuti arisan tanggal 10 Januari 2017 (Bukti Terlampir Chat);
 - 8) KACALINDE / Tergugat VIII mengikuti arisan tanggal 21 Februari 2017 (Bukti Terlampir Chat);
 - 9) MENSY FREDELIA MIHING / Tergugat IX mengikuti arisan tanggal 22 Januari 2017 (Bukti Terlampir Chat);
 - 10) DEWI LASTARI / Tergugat X mengikuti arisan tanggal 8 April 2017 (Bukti Terlampir Chat);
 - 11) DWI YANIARTI / Tergugat XI mengikuti arisan tanggal 21 Januari 2017 (Bukti Terlampir Chat);
2. Bahwa kesepakatan bersama arisan online bersifat perjanjian lisan dengan saling percaya antar satu sama lain;
 3. Bahwa arisan online yang dilakukan oleh Penggugat dengan Para Tergugat yaitu dilakukan dengan menggunakan media aplikasi facebook messenger;
 4. Bahwa arisan online tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan bersama antar anggota dengan rasa saling percaya sebagaimana lazimnya arisan, cuma yang membedakan arisan yang diikuti oleh Penggugat dengan Para Tergugat adalah online atau melalui jaringan internet;
 5. Bahwa seiring waktu, arisan berjalan dalam grup arisan yang dikelola oleh Penggugat sebagai admin berjalan dengan lancar sebagaimana arisan pada umumnya;
 6. Bahwa setelah lama berjalan, Para Tergugat sudah mendapatkan giliran atau kena arisan atau menang arisan, akan tetapi setelah Para Tergugat kena arisan atau menang arisan, Para Tergugat sebagai peserta arisan itu tidak lagi membayar iuran arisan yang seharusnya mereka bayar;
 7. Bahwa untuk menjaga kelancaran arisan dan karena percaya kepada Para Tergugat akan membayar kepada Penggugat sejumlah uang yang dipinjami tersebut, maka Penggugat membayarkan iuran yang harus dibayar oleh Para Tergugat;
 8. Bahwa ternyata Para Tergugat tidak mengembalikan kepada Penggugat secara tunai namun secara cicilan dan akhirnya terselat dan sampai tidak lagi membayar kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang harus menutupi pembayaran Para Tergugat sebagai peserta arisan yang kabur dan tidak membayar lagi iuran arisan.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang ingkar janji (wanprestasi) tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan bersama pada saat mengikuti arisan, membuat Penggugat sangat dirugikan secara moril dan tercemar nama baiknya di masyarakat terutama dalam dunia bisnis, kalau dinilai dengan uang baru setimpal atau sepadan adalah sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) dan ini semua menjadi beban dan tanggung jawab akibat perbuatan Para Tergugat.
17. Bahwa agar menjamin Gugatan Penggugat tidak sia-sia di kemudian hari maka cukup beralasan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya berkenan melakukan sita jaminan terhadap harta benda milik Para Tergugat, baik harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak, agar digunakan sebagai jaminan atas pembayaran kerugian yang dialami Penggugat.
18. Bahwa untuk menjamin agar nantinya Para Tergugat dapat memenuhi kewajibannya melaksanakan putusan pengadilan ini, maka Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari setiap mereka lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
19. Bahwa oleh karena bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah bukti yang kuat dan otentik maka kiranya putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum perlawanan / Verzet, Banding ataupun Kasasi.
20. Bahwa perkara ini lahir akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh perbuatan Para Tergugat sehingga sangat beralasan menurut hukum agar Para Tergugat dihukum membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum kesepakatan bersama arisan online atau Perjanjian arisan online antara Penggugat dengan (Tergugat I s/d Tergugat XI / Para Tergugat) yang dibuat secara lisan sebagai berikut:
 - 1) Tergugat I mengikuti arisan tanggal 27 Januari 2017
 - 2) Tergugat II mengikuti arisan tanggal 5 Februari 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tergugat III mengikuti arisan tanggal 14 April 2017
 - 4) Tergugat IV mengikuti arisan tanggal 5 April 2017
 - 5) Tergugat V mengikuti arisan tanggal 15 April 2017
 - 6) Tergugat VI mengikuti arisan tanggal 10 Januari 2017
 - 7) Tergugat VII mengikuti arisan tanggal 10 Januari 2017
 - 8) Tergugat VIII mengikuti arisan tanggal 21 Februari 2017
 - 9) Tergugat IX mengikuti arisan tanggal 22 Januari 2017
 - 10) Tergugat X mengikuti arisan tanggal 8 April 2017
 - 11) Tergugat XI mengikuti arisan tanggal 21 Januari 2017
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi);
 5. Menyatakan kerugian riil Penggugat adalah total sebesar Rp. 404.390.000,- (Empat Ratus Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dan kerugian secara moril dan tercemar nama baiknya di masyarakat terutama dalam dunia bisnis kalau di uangkan adalah sebesar Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah);
 6. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian riil Penggugat total sebesar Rp. 404.390.000,- (Empat Ratus Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
 7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi moril dan tercemarnya nama baik Penggugat, jumlah seluruhnya sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah);
 8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda milik Para Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak;
 9. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari setiap lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
 10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum perlawanan / Verzet, Banding ataupun Kasasi oleh Para Tergugat;
 11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara.

Atau, Menjatuhkan Putusan lain yang adil dan patut menurut hukum dalam suatu Peradilan yang baik dan benar (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan kuasanya MAHFUD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHANI, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2017, akan tetapi Tergugat I, II, IV, V dan X tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Juli 2017, tanggal 4 Agustus 2017, 10 Agustus 2017, 16 Agustus 2017 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agus Windana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator yang dilampiri Pernyataan para pihak tanggal 27 September 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan pula perubahan gugatan tanggal 24 Oktober 2017 sebagaimana berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Para Tergugat, mengadakan kesepakatan bersama melakukan arisan online sebagai berikut:
 - 1) LUCIA SETIANAE SUBLI/Tergugat I mengikuti arisan tanggal 27 Januari 2017 (Bukti Terlampir Chat);
 - 2) SUCIARNI/Tergugat II mengikuti arisan tanggal 14 April 2017 (Bukti Terlampir Chat);
 - 3) JAYANTI HARTALELONI/Tergugat III mengikuti arisan tanggal 5 April 2017 (Bukti Terlampir Chat);
 - 4) TITIS EKA WATI/Tergugat IV mengikuti arisan tanggal 15 April 2017 (Bukti Terlampir Chat);
 - 5) NOVRIANI/Tergugat V mengikuti arisan tanggal 10 Januari 2017 (Bukti Terlampir Chat);
 - 6) YEN NIE/Tergugat VI mengikuti arisan tanggal 10 Januari 2017 (Bukti Terlampir Chat);
 - 7) KACALINDE/Tergugat VII mengikuti arisan tanggal 21 Februari 2017 (Bukti Terlampir Chat);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) MENSY FREDELIA MIHING/Tergugat VIII mengikuti arisan tanggal 22 Januari 2017 (Bukti Terlampir Chat);

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Plk

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) DEWI LASTARI/Tergugat IX mengikuti arisan tanggal 8 April 2017 (Bukti Terlampir Chat);
 - 10) DWI YANIARTI/Tergugat X mengikuti arisan tanggal 21 Januari 2017 (Bukti Terlampir Chat);
2. Bahwa kesepakatan bersama arisan online bersifat perjanjian lisan dengan saling percaya antar satu sama lain;
 3. Bahwa arisan online yang dilakukan oleh Penggugat dengan Para Tergugat yaitu dilakukan dengan menggunakan media aplikasi facebook messenger;
 4. Bahwa arisan online tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan bersama antar anggota dengan rasa saling percaya sebagaimana lazimnya arisan, cuma yang membedakan arisan yang diikuti oleh Penggugat dengan Para Tergugat adalah online atau melalui jaringan internet;
 5. Bahwa seiring waktu, arisan berjalan dalam grup arisan yang dikelola oleh Penggugat sebagai admin berjalan dengan lancar sebagaimana arisan pada umumnya;
 6. Bahwa setelah lama berjalan, Para Tergugat sudah mendapatkan giliran atau kena arisan atau menang arisan, akan tetapi setelah Para Tergugat kena arisan atau menang arisan, Para Tergugat sebagai peserta arisan itu tidak lagi membayar iuran arisan yang seharusnya mereka bayar;
 7. Bahwa untuk menjaga kelancaran arisan dan karena percaya kepada Para Tergugat akan membayar kepada Penggugat sejumlah uang yang dipinjami tersebut, maka Penggugat membayarkan iuran yang harus dibayar oleh Para Tergugat;
 8. Bahwa ternyata Para Tergugat tidak mengembalikan kepada Penggugat secara tunai namun secara cicilan dan akhirnya tersendat dan sampai tidak lagi membayar kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang harus menutupi pembayaran Para Tergugat sebagai peserta arisan yang kabur dan tidak membayar lagi iuran arisan.
 9. Bahwa besarnya iuran arisan yang tidak dibayar oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut:

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1) | LUCIA SETIANAE SUBLI / Tergugat I sebesar | Rp. 20.750.000,- |
| 2) | SUCIARNI / Tergugat II sebesar | Rp. 20.700.000,- |
| 3) | JAYANTI HARTA LELONI / Tergugat III sebesar | Rp. 12.330.000,- |
| 4) | TITIS EKA WATI / Tergugat IV sebesar | Rp. 5.250.000,- |
| 5) | NOVRIANI / Tergugat V sebesar | Rp. 82.550.000,- |
| 6) | YEN NIE / Tergugat VI sebesar | Rp. 114.565.000,- |

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) KACALINDE / Tergugat VII sebesar Rp. 39.230.000,-
- 8) MENSY FREDELIA MIHING / Tergugat VIII Rp. 1.850.000,-
sebesar Rp. 54.150.000,-
- 9) DEWI LASTARI / Tergugat IX sebesar Rp. 37.625.000,-
Total
- 10) DWI YANIARTI / Tergugat X sebesar Rp. 389.000.000,-
10. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah dan kekeluargaan akan tetapi Para Tergugat tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini dan Para Tergugat menghilang begitu saja tanpa bisa dihubungi lagi.
11. Bahwa Penggugat sudah ada mengirimkan satu persatu Somasi kepada Para Tergugat tertanggal 01 Juli 2017 untuk membayarkan/mengembalikan dana yang sudah disetorkan Penggugat, namun juga tidak ada balasan/tanggapan dari Para Tergugat.
12. Bahwa sampai dengan gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya, Para Tergugat tidak pernah membayar arisan lagi sehingga Penggugat harus menanggung semua pembayaran arisan.
13. Bahwa Penggugat juga sudah tidak mampu lagi membayar arisan karena harus menutupi iuran arisan Para Tergugat, sampai-sampai Penggugat yang jadi dikejar oleh para peserta arisan lainnya karena juga tidak mampu membayar iuran arisan.
14. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah kena arisan atau sudah menang arisan akan tetapi tidak lagi membayar arisan sebagai kewajiban mereka adalah tergolong perbuatan ingkar janji atau wanprestasi.
15. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang tidak membayar lagi arisan, Penggugat menjadi dirugikan sebesar Rp.389.000.000,- (*Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah*).
16. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang ingkar janji (wanprestasi) tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan bersama pada saat mengikuti arisan, membuat Penggugat sangat dirugikan secara moril dan tercemar nama baiknya di masyarakat terutama dalam dunia bisnis, kalau dinilai dengan uang baru setimpal atau sepadan adalah sebesar Rp 10.000.000.000,- (*Sepuluh Milyar Rupiah*) dan ini semua menjadi beban dan tanggung jawab akibat perbuatan Para Tergugat.
17. Bahwa agar menjamin Gugatan Penggugat tidak sia-sia di kemudian hari maka cukup beralasan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya berkenan melakukan sita jaminan terhadap harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

benda milik Para Tergugat, baik harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak, agar digunakan sebagai jaminan atas pembayaran kerugian yang dialami Peggugat.

18. Bahwa untuk menjamin agar nantinya Para Tergugat dapat memenuhi kewajibannya melaksanakan putusan pengadilan ini, maka Peggugat mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Peggugat sebesar Rp.1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) per hari setiap mereka lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
19. Bahwa oleh karena bukti yang diajukan oleh Peggugat dalam perkara ini adalah bukti yang kuat maka kiranya putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum perlawanan / Verzet, Banding ataupun Kasasi.
20. Bahwa perkara ini lahir akibat perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh perbuatan Para Tergugat sehingga sangat beralasan menurut hukum agar Para Tergugat dihukum membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas Peggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan Peggugat;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum kesepakatan bersama arisan online atau Perjanjian arisan online antara Peggugat dengan (Tergugat I s/d Tergugat X / Para Tergugat) yang dibuat secara lisan sebagai berikut:
 - 1) Tergugat I mengikuti arisan tanggal 27 Januari 2017
 - 2) Tergugat II mengikuti arisan tanggal 14 April 2017
 - 3) Tergugat III mengikuti arisan tanggal 5 April 2017
 - 4) Tergugat IV mengikuti arisan tanggal 15 April 2017
 - 5) Tergugat V mengikuti arisan tanggal 10 Januari 2017
 - 6) Tergugat VI mengikuti arisan tanggal 10 Januari 2017
 - 7) Tergugat VII mengikuti arisan tanggal 21 Februari 2017
 - 8) Tergugat VIII mengikuti arisan tanggal 22 Januari 2017
 - 9) Tergugat IX mengikuti arisan tanggal 8 April 2017
 - 10) Tergugat X mengikuti arisan tanggal 21 Januari 2017
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan kerugian riil Penggugat adalah total sebesar Rp. 389.000.000,- (*Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah*) dan kerugian secara moril dan tercemar nama baiknya di masyarakat terutama dalam dunia bisnis kalau di uangkan adalah sebesar Rp. 10.000.000.000 (*Sepuluh Milyar Rupiah*);
6. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian riil Penggugat total sebesar Rp. 389.000.000,- (*Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah*);
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi moril dan tercemarnya nama baik Penggugat, jumlah seluruhnya sebesar Rp 10.000.000.000,- (*Sepuluh Milyar Rupiah*);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda milik Para Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak;
9. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) per hari setiap lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum perlawanan/Verzet, Banding ataupun Kasasi oleh Para Tergugat;
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara.

Atau, Menjatuhkan Putusan lain yang adil dan patut menurut hukum dalam suatu Peradilan yang baik dan benar (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III, VI, VII, VIII dan Tergugat IX tidak mengajukan jawaban karena tidak menghadiri persidangan sejak tahap jawab jinawab hingga tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Bukti Print out dari Facebook Massanger, tentang Chat (kesepakatan) antara Penggugat dengan Tergugat I An. LUCIA SETIANAE SUBLI, dimulai sejak tanggal 27 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Bukti Print out dari Facebook Massanger, tentang Chat (kesepakatan) antara Penggugat dengan Tergugat II An. SUCIARNI, dimulai sejak tanggal 14 April 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Bukti Print out dari Facebook Massanger, tentang Chat (kesepakatan) antara Penggugat dengan Tergugat III An. JAYANTI HARTA LELONI, dimulai sejak tanggal 5 April 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Bukti Print out dari Facebook Massanger, tentang Chat (kesepakatan) antara Penggugat dengan Tergugat IV An. TITIS EKA WATI, dimulai sejak tanggal 15 April 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Bukti Print out dari Facebook Massanger, tentang Chat (kesepakatan) antara Penggugat dengan Tergugat V An. NOVRIANI, dimulai sejak tanggal 10 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Bukti Print out dari Facebook Massanger, tentang Chat (kesepakatan) antara Penggugat dengan Tergugat VI An. YEN NIE, dimulai sejak tanggal 10 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Bukti Print out dari Facebook Massanger, tentang Chat (kesepakatan) antara Penggugat dengan Tergugat VII An. KACALINDE, dimulai sejak tanggal 21 Februari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Bukti Print out dari Facebook Massanger, tentang Chat (kesepakatan) antara Penggugat dengan Tergugat VIII An. MENSY FREDELLA MIHING, dimulai sejak tanggal 22 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Bukti Print out dari Facebook Massanger, tentang Chat (kesepakatan) antara Penggugat dengan Tergugat IX An. DEWI LASTARI, dimulai sejak tanggal 8 April 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Bukti Print out dari Facebook Massanger, tentang Chat (kesepakatan) antara Penggugat dengan Tergugat X An. DWI YANIARTI, dimulai sejak tanggal 21 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Fotocopy KTP Elektronik, An. AHHINY (Penggugat), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Perdamaian antara AHHINY (Penggugat) dengan salah satu member mines di Arisan Profit Bersama (Pro) bernama DEWI REJEKI.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami seikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Panitera Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 24 Oktober 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Surat Pernyataan dari Member Mines bernama DEWI REJEKI Tertanggal 1 Agustus 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;

14. Fotokopi Surat Pernyataan dari salah satu Member Mines yang bernama TITIS EKAWATI (Tergugat IV), Tertanggal 9 Agustus 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;

15. Fotokopi Surat Somasi ke – I dari Penggugat, kepada Tergugat I An. LUCIA SETIANAE SUBLI. Tertanggal 1 Juli 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;

16. Fotokopi Surat Somasi ke – I dari Penggugat, kepada Tergugat II An. SUCIARNI. Tertanggal 1 Juli 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;

17. Fotokopi Surat Somasi ke – I dari Penggugat, kepada Tergugat III An. JAYANTI HARTA LELONI. Tertanggal 1 Juli 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;

18. Fotokopi Surat Somasi ke – I dari Penggugat, kepada Tergugat IV An. TITIS EKAWATI. Tertanggal 1 Juli 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;

19. Fotokopi Surat Somasi ke – I dari Penggugat, kepada Tergugat V An. NOVRIANI. Tertanggal 1 Juli 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;

20. Fotokopi Surat Somasi ke – I dari Penggugat, kepada Tergugat VI An. YEN NIE. Tertanggal 1 Juli 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20;

21. Fotokopi Surat Somasi ke – I dari Penggugat, kepada Tergugat VII An. KACALINDE. Tertanggal 1 Juli 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21;

22. Fotokopi Surat Somasi ke – I dari Penggugat, kepada Tergugat VIII An. MENSY FREDELLA MIHING. Tertanggal 1 Juli 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-22;

23. Fotokopi Surat Somasi ke – I dari Penggugat, kepada Tergugat IX An. DEWI LASTARI. Tertanggal 1 Juli 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-23;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Surat Somasi ke – I dari Penggugat, kepada Tergugat X An. DWI YANIARTI. Tertanggal 1 Juli 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-24;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah ditunjukkan serta dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai Jo. Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, maka surat-surat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan sebagai alat bukti surat, kecuali bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-14, P-15, P-17, P-18, P-20, P-21, P-22,

P-23, P-24 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, di persidangan para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi DEWI REJEKI, setelah berjanji menurut cara agama Saksi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, sedangkan dengan para Tergugat hanya mengetahui nama-namanya saja;
 - Bahwa Saksi sebagai anggota dalam arisan online, dimana Penggugat sebagai ownernya;
 - Bahwa setahu Saksi jumlah anggota arisan tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) anggota;
 - Bahwa yang menjadi masalah dalam arisan online tersebut adalah banyaknya tunggakan pembayaran dari anggota arisan yang tidak disetorkan ke Penggugat selaku owner, sehingga perputaran uang arisan menjadi macet;
 - Bahwa Saksi juga salah satu anggota yang pembayarannya menunggak;
 - Bahwa angsuran Saksi yang menunggak terhitung sejak tanggal 9 Maret 2017 hingga sekarang dan Saksi ketahui tunggakan tersebut dari percakapan pesan lewat group Facebook;
 - Bahwa karena banyak anggota arisan yang menunggak, Penggugat selaku owner tidak dapat menyalurkan uang tersebut kepada anggota arisan yang lainnya;
 - Bahwa Saksi pernah di somasi oleh Penggugat karena tidak membayar angsuran;
 - Bahwa cara kerja arisan online tersebut awalnya terjadi kesepakatan antara anggota (member) dengan owner lewat media social Facebook,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika tercapai kesepakatan nilai yang akan sepakati, maka arisan di mulai layaknya seperti arisan konvensional;

- Bahwa yang membedakan arisan online ini hanya lewat media dan transfer antar bank tidak menerima uang tunai langsung;
- Bahwa kerugian yang Penggugat alami atas keterlambatan angsuran yang Saksi setorkan tunggakannya sejumlah Rp4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa tiap minggu Saksi menyetorkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat selaku owner dengan cara ditransfer;
- Bahwa Saksi lupa berapa kali telah mentransfer uang pembayaran mingguan tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sempat mendapatkan uang arisan online sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan seharusnya Saksi membayar keseluruhan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa antara Saksi dengan Penggugat sudah berdamai, dimana Saksi bersedia melunasi sisa tunggakannya sejumlah Rp4.980.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dicicil setiap bulannya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, berapa keuntungan dari Penggugat selaku owner dalam arisan online ini;

2. Saksi OBRYAN LORENZO GAMPA, setelah berjanji menurut cara agama Saksi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui Sdri. Dewi Rejeki ikut sebagai anggota (member) pada arisan online yang ownernya adalah Penggugat;
- Bahwa Sdri. Dewi Rejeki adalah pacar Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah antara Penggugat dengan para Tergugat hanya mendengar cerita dari Sdri. Dewi Rejeki dan tidak ikut dalam arisan tersebut;
- Bahwa Saksi sering membantu Sdri. Dewi Rejeki untuk memantau arisan online tersebut dari Facebook;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan telah

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Penggugat telah menyerahkan konklusi (kesimpulannya) secara tertulis pada persidangan tanggal 28 November 2017 yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan, dan selanjutnya pihak Penggugat mohon putusan;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung telah terjadi segala hal ihwal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan maka segala hal ihwal tersebut cukup ditunjuk pada berita acara persidangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar janji Para Tergugat sebagai peserta arisan yang tidak lagi membayar iuran arisan yang seharusnya mereka bayar, dengan rincian sebagai berikut:

- LUCIA SETIANAE SUBLI / Tergugat I sebesar	Rp. 20.750.000,-
- SUCIARNI / Tergugat II sebesar	Rp. 20.700.000,-
- JAYANTI HARTALELONI / Tergugat III sebesar	Rp. 12.330.000,-
- TITIS EKA WATI / Tergugat IV sebesar	Rp. 5.250.000,-
- NOVRIANI / Tergugat V sebesar	Rp. 82.550.000,-
- YEN NIE / Tergugat VI sebesar	Rp. 114.565.000,-
- KACALINDE / Tergugat VII sebesar	Rp. 39.230.000,-
- MENSY FREDELIA MIHING / Tergugat VIII sebesar	Rp. 1.850.000,-
- DEWI LASTARI / Tergugat IX sebesar	Rp. 54.150.000,-
- DWI YANIARTI / Tergugat X sebesar	Rp. 37.625.000,-

Total +
Rp. 389.000.000,-



Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa telah ada kesepakatan bersama arisan online atau Perjanjian arisan online antara Penggugat dengan (Tergugat I s/d Tergugat X/Para Tergugat) yang dibuat secara lisan;
- Bahwa Tergugat I mengikuti arisan tanggal 27 Januari 2017;
- Bahwa Tergugat II mengikuti arisan tanggal 14 April 2017;
- Bahwa Tergugat III mengikuti arisan tanggal 5 April 2017;
- Bahwa Tergugat IV mengikuti arisan tanggal 15 April 2017;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN P/Direktori
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat V mengikuti arisan tanggal 10 Januari 2017;
- Bahwa Tergugat VI mengikuti arisan tanggal 10 Januari 2017;
- Bahwa Tergugat VII mengikuti arisan tanggal 21 Februari 2017;
- Bahwa Tergugat VIII mengikuti arisan tanggal 22 Januari 2017;
- Bahwa Tergugat IX mengikuti arisan tanggal 8 April 2017;
- Bahwa Tergugat X mengikuti arisan tanggal 21 Januari 2017;
- Bahwa karena para Tergugat tidak membayar iuran arisan yang telah disepakati, demi kelancaran arisan, Penggugat membayarkan iuran yang harus dibayar oleh Para Tergugat dengan total keseluruhan sejumlah Rp389.000.000,-(tiga ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa Para Tergugat sampai dengan sekarang belum mengembalikan uang Penggugat yang telah dipakai untuk membayar iuran arisan Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Para Tergugat telah mengadakan kesepakatan bersama melakukan arisan online yang mana pada perjalanannya setelah Para Tergugat yang telah kena arisan atau sudah menang arisan akan tetapi tidak lagi membayar arisan sebagai kewajiban mereka, sehingga untuk menjaga tetap lancarnya arisan tersebut Penggugat membayarkan iuran Para Tergugat dengan total sejumlah Rp389.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah), yang selanjutnya Para Tergugat mengganti uang Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sampai dengan gugatan ini Penggugat mengajukan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya, Para Tergugat tidak pernah membayar arisan lagi sehingga Penggugat harus menanggung



semua pembayaran arisan; Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal yang menjadi pokok

sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok sengketa dalam perkara A quo adalah ingkar janjinya Para Tergugat untuk membayar iuran (uang) dalam kegiatan arisan, yang menurut kamus besar bahasa Indonesia arisan diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang yang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya, dengan demikian menurut Majelis ketika peserta arisan telah sepakat mengadakan arisan dan dengan telah ditetapkan nilai uang iuran

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN PlkDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta waktunya maka diantara para peserta arisan telah terjadi perjanjian dimana arisan tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai jumlah iuran yang belum dibayarkan Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca serta menelaah gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P-24 yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yaitu dan saksi- saksi yaitu saksi Dewi Rejeki dan Obryan Lorenzo Gampa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji berasal dari bahasa Belanda yang artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang



berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, penerbit PT Intermedia, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-24 yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi Dewi Rejeki serta saksi Obryan Lorenzo Gampa, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah ada kesepakatan secara lisan arisan *online*, yang mana arisan tersebut menggunakan media aplikasi *facebook messenger*, sebagai berikut:

- Tergugat I mengikuti arisan tanggal 27 Januari 2017;
- Tergugat II mengikuti arisan tanggal 14 April 2017;
- Tergugat III mengikuti arisan tanggal 5 April 2017;
- Tergugat IV mengikuti arisan tanggal 15 April 2017;
- Tergugat V mengikuti arisan tanggal 10 Januari 2017;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Plk

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat VI mengikuti arisan tanggal 10 Januari 2017;
- Tergugat VII mengikuti arisan tanggal 21 Februari 2017;
- Tergugat VIII mengikuti arisan tanggal 22 Januari 2017;
- Tergugat IX mengikuti arisan tanggal 8 April 2017;
- Tergugat X mengikuti arisan tanggal 21 Januari 2017;

Menimbang, bahwa dalam perjalanannya setelah Para Tergugat telah mendapat arisan, Para Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban yang telah disepekatinya yaitu membayar iuran arisan, dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| - LUCIA SETIANAE SUBLI / Tergugat I sebesar | - DWI YANIAR TI / Tergugat X sebesar |
| - SUCIARNI / Tergugat II sebesar | |
| - JAYANTI HARTALELONI / Tergugat III sebesar | |
| - TITIS EKA WATI / Tergugat IV sebesar | |
| - NOVRIANI / Tergugat V sebesar | Total |
| - YEN NIE / Tergugat VI sebesar | |
| - KACALINDE / Tergugat VII sebesar | |
| - MENSY FREDELIA MIHING / Tergugat VIII sebesar | |
| - DEWILASTARI / Tergugat IX sebesar | |



Rp. 20.750.000,-
 Rp. 20.700.000,-
 Rp. 12.330.000,-
 Rp. 5.250.000,-
 Rp. 82.550.000,-
 Rp. 114.565.000,-
 Rp. 39.230.000,-
 Rp. 1.850.000,-

Rp. 54.150.000,-
 Rp. 37.625.000,-
 _____+
Rp. 389.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 sampai dengan bukti P-24 telah ternyata Penggugat telah melakukan somasi kepada Para Tergugat untuk melakukan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yaitu membayar iuran arisan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dipersidangan tidak membantah terhadap dalil gugatan Penggugat, terkhusus Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat X yang tidak pernah hadir di persidangan walau telah dipanggil secara syah dan patut, Maka Majelis Hakim menilai bahwa Para Tergugat telah tidak membela hak dan kepentingannya dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga gugatan Penggugat oleh karena syarat sah nya suatu perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus dalam bentuk tertulis, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat yang dilakukan secara lisan adalah suatu perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum;



Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kelima dan keenam dari gugatan Penggugat dikabulkan, Kecuali terhadap petitum yang berkaitan kerugian moril sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), oleh Majelis Hakim tidak dapat dikabulkan karena tidak berdasar pada Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara (Putusan Peninjauan Kembali No.650/PK/Pdt/1994);

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-24 dan telah berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai Jo. Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, yang mana selain foto copy bukti surat P-12, P-13, P-16 dan P-19 tidak dapat ditunjukkan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Plk

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, akan tetapi oleh karena bukti surat tersebut dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi serta tidak disangkal oleh Para Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat adalah sah dan berharga, untuk itu petitum kedua gugatan Penggugat layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan Penggugat mengenai sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda milik Para Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak, oleh karena dalam pemeriksaan persidangan Penggugat tidak menindaklanjuti permohonan sita tersebut, sehingga Majelis menganggap tidak ada keseriusan dari Penggugat, maka terhadap petitum ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesembilan gugatan Penggugat mengenai uang paksa (dwangsom), berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 307K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 yang intinya “Dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil”, Pasal 259 RBg/225 HIR, azas keadilan, kemanusiaan, efektifitas dan efisiensi,

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena putusan perkara *aquo* sifatnya dilaksanakan dengan eksekusi riil dan merupakan sengketa perbuatan melawan hukum, maka penerapan uang paksa (*dwangsom*) dalam perkara *aquo* tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesepuluh gugatan Penggugat mengenai mohon dinyatakan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding atau kasasi, maka oleh karena petitum tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg, maka petitum ini tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua tuntutan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka dengan demikian para Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Plk

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rbg serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum kesepakatan bersama arisan online atau Perjanjian arisan online antara Penggugat dengan (Tergugat I s/d Tergugat XI/Para Tergugat) yang dibuat secara lisan sebagai berikut:
 1. Tergugat I mengikuti arisan tanggal 27 Januari 2017.
 2. Tergugat II mengikuti arisan tanggal 5 Februari 2017.
 3. Tergugat III mengikuti arisan tanggal 14 April 2017.
 4. Tergugat IV mengikuti arisan tanggal 5 April 2017.
 5. Tergugat V mengikuti arisan tanggal 15 April 2017.
 6. Tergugat VI mengikuti arisan tanggal 10 Januari 2017.
 7. Tergugat VII mengikuti arisan tanggal 10 Januari 2017.
 8. Tergugat VIII mengikuti arisan tanggal 21 Februari 2017.



9. Tergugat IX mengikuti arisan tanggal 22 Januari 2017.
10. Tergugat X mengikuti arisan tanggal 8 April 2017.
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi);
5. Menyatakan kerugian riil Penggugat adalah total sejumlah Rp389.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh kerugian riil Penggugat sejumlah Rp389.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian:

1.LUCIA SETIANAE SUBLI/Tergugat I sejumlah	Rp20.750.000,00
2.SUCIARNI/Tergugat II sejumlah	Rp20.700.000,00
3.JAYANTIHARTALELONI/Tergugat III	Rp12.330.000,00
sejumlah 4.TITIS EKA WATI/Tergugat IV	Rp5.250.000,00
sejumlah 5.NOVRIANI/Tergugat V	Rp82.550.000,00
sejumlah	Rp114.565.000,00
6. YEN NIE/Tergugat VI sejumlah	Rp39.230.000,00
7.KACALINDE/Tergugat VII sejumlah	Rp1.850.000,00
8.MENSY FREDELIA MIHING/Tergugat VIII	Rp54.150.000,00
sejumlah 9.DEWI LASTARI/Tergugat IX	Rp37.625.000,00
sejumlah	
10.DWI YANIARTI/Tergugat X sejumlah	



Total

~~Rp389.000.000,00~~⁺



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami selesaikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.738.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari, Jum'at, tanggal 15 Desember 2017 oleh Dr. Erwantoni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Zulkifli, S.H., M.H., dan Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berly, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I, II, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Tergugat X;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulkifli, S.H., M.H.

Dr. Erwantoni, S.H., M.H.

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Berly, S.E., S.H.

Pendaftaran	Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
ATK	Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
Panggilan	Rp4.647.000,00 (empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
Redaksi	Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
<u>Materai</u>	<u>Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).</u>
Jumlah	Rp4.738.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

